



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL HAMID NASUTION, SAP;

Tempat lahir : Tebing Tinggi;

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Juli 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Griya Madani No. B-11 Desa

Perbangunan Kec. Panyabungan

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mandailing Natal;

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten
Mandailing Natal / Pj. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.
Mandailing Natal;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 01 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan 01 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing masing bernama Doni Hendra Lubis DKK pada Advokat pada LAW FIRM UNION " Legal Solution " beralamat di Jalan Denai No 118-B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai, Kota Medan berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

0 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor:74/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;

1 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2024 Nomor:74/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;

2 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;**

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 600 (enam ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2. 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy Z Fold Warna Hitam nomor sim card 0853- 6260-3053;
4. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Jenis 14 Promax Warna Hitam nomor sim card 0817-5170-484;
5. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 warna

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam;

6. 1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone 13 Pro Max Berwarna Hijau dengan Nomor Sim Card: 0812 6322 7234;

7. 1 (satu) unit laptop merk MSI type GF63 Thin 10SC warna hitam;

8.

1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah terima dari DOLOK, banyaknya uang empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang titipan/pinjam pake, jumlah Rp. 40.000.000, tanggal 04 – 01 – 2024, ditandatangani oleh HAIRUL MARPAUNG;

9.

1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah diterima dari DOLOK banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran pengembalian titipan uang jumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 04-01-2024 atas nama SYARIFAH yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000.;

10.

1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/2998/BKD/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan Pj. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO;

11.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/1334/K/2023, tanggal 10 November 2023 tentang pengangkatan Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO

12.

1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810/1200/K/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, atas nama DOLLAR HAFRIYANTO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal sebagai anggota;

13.

2 (dua) lembar Surat Bupati Mandailing Natal kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi UP. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor :

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/3018/BKPSDM/2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal penyampaian usulan pelaksana seleksi kompetensi atas nama DOLLAR HAFRIYANTO sebagai salah satu penguji dan admin eformasi beserta lampiran;

14.

1 (satu) lembar Surat catatan bukti penerimaan save untuk Palestina dari masing masing Korwil Kecamatan dan Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh KHOLISAH pada tanggal 15 Januari 2024;

15.

1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penarikan (tarik setor) dari Bank Sumut sebesar Rp 159.481.500,- (seratus limah puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2023;

16.

1 (satu) lembar foto copy E Form Setoran dari Bank Sumut sebesar Rp. 25.347.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 2023;

17.

3 (tiga) lembar daftar nama - nama peserta seleksi pengadaan

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Abdul Hamid Nasution, SAP selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal;

18.

5 (lima) lembar surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang isinya pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

19.

1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi pengadaan PPPK Guru 2023 yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023;

20.

1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ABDUL HAMID NASUTION, Nomor Rek. 1830000311497 periode

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

21.

1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama AZIS SUHADA, Nomor Rek. 1030003859906 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

22.

1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 1070010703371 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

23.

1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ROSDINA SIREGAR, Nomor Rek. 1830002884053 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

24.

1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Central Asia atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 3491778316 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Januari 2024;

**Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 24
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERIANSYAH,**

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



**S.Sos., Terdakwa DEDI MARITO, S.Pd., Terdakwa ISMANSYAH
BATUBARA, S.Sos., Terdakwa SURNIATY DAULAY, S.Sos.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama. Dalam perkara a-quo, telah terang benderang berdasarkan keterangan saksi di persidangan, sehingga melahirkan fakta hukum yang menjadi landasan dan dasar bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis kepada Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dititipkan Jabatan sebagai Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

Dari segi Kerugian Keuangan Negara telah di dapati fakta hukum bahwasanya tidak ada perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan berkurangnya uang atau surat sebagaimana Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Oleh sebab itu tidak ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Selanjutnya dalam persidangan telah disampaikan oleh seluruh saksi yang kedudukannya sebagai peserta seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dan juga Saksi Dollar Hafriasnyah Siregar selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Heriansyah, Saksi Ismansyah Batubara, Saksi Dedi Marito, Saksi Surniati Daulay telah menyampaikan secara tegas, tidak ada aliran uang ataupun barang diberikan atau diserahkan kepada Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dititipkan Jabatan sebagai Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal dalam kaitannya seleksi PPPK Tahun Anggaran 2023 Kab. Mandailing Natal. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada menikmati dan menerima uang baik dari peserta maupun dari Panitia lainnya dalam seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kedua. Terdakwa menyesali perbuatannya selaku Aparatur Sipil Negara yang dititipkan jabatan selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal terkait peristiwa seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, secara tidak langsung walaupun belum dijatuhi sanksi pidana, tetapi Terdakwa telah menginsyafi perbuatannya selama ini dalam jeruji besi selaku tahanan Kepolisian, tahanan Kejaksaan, sehingga fungsi pembedaan sebagai efek jera telah dirasakan oleh Terdakwa yang seyogianya menjadi bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara yang dititipkan jabatan Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal.

Ketiga. Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang dititipkan Jabatan selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal, yang selama hidupnya dan karirnya tidak pernah bersinggungan dengan masalah hukum, etika dan sebagainya. Yang menandakan Terdakwa merupakan pribadi yang baik, dan seorang Aparatur Sipil Negara yang tekun mengabdikan selama ini, hingga terdakwa tersandung "khilaf" terkait dengan peristiwa

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dan Terdakwa telah mengisyafkan perbuatannya. Oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjadikan fakta ini menjadi salah satu pertimbangan hukum dalam mengambil putusannya.

Keempat, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Terdakwa mempunyai beberapa anak yang masih kecil yang membutuhkan makanan dan minuman berupa susu yang selama ini seluruh kebutuhan hanya bersumber dari gaji Terdakwa sebagai PNS. Terdakwa juga tidak mempunyai Mobil hanya kendaraan sepeda motor yang sekarang digunakan istri Terdakwa dalam kegiatan sehari – harinya. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal – hal demikian sebagai salah satu unsur yang merigankan sebelum menjatuhkan vonis terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Kelima, Selama proses persidangan Terdakwa tidak pernah berbelit – belit dalam memberikan keterangan, serta keterangan yang diberikan Terdakwa bersesuaian dengan seluruh saksi yang dimintai keterangannya dipersidangan, yang menandakan Terdakwa tidak mempersulit untuk

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka fakta dan kebenaran yang terjadi. Terhadap sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut, Mohon dipertimbangkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai alasan untuk meringankan vonis Terdakwa di kemudian hari.

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa hal mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula dan Penasehat hukum terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334

Halaman 15 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 15 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 15 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 15 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan HERIANSYAH, S.Sos., DEDI MARITO, S.Pd., ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., SURNIATY DAULAY, S.Sos., DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR SAP., M.M (keseluruhan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ada melaksanakan seleksi dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan selain Jabatan Fungsional Guru ada juga dilaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan, dan untuk pelaksanaan penerimaan PPPK dimaksud oleh Bupati Mandailing Natal menerbitkan Keputusan Nomor: 810/1200/K/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA / JABATAN / INSTANSI
----	---------	---------------------------

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	DALAM TIM	
1.	Pembina	Bupati Mandailing Natal Wakil Bupati Mandailing Natal
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
3.	Koordinator	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum
4.	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
6.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mandailing Natal Kepala Bagian Umum Setdakab. Kabupaten Mandailing Natal Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
7.	Administrator PPPK	Parlindungan, S.T.
8.	Supevisor PPPK	Parlindungan, S.T. Taufik Hidayat, S.Kom. Indra Anggara Soaloon Lubis, S.Psi. Anri Fauzan Rangkuti, S.Tr.IP
9.	Verifikator PPPK	Muhammad Fakrizal Rangkuti, S.Sos Maruba Handayani, S.Sos Siti Khadijah Hrp, M.Pd Fausiah, S.Sos Taufiq Hadinarto, S.T Nur Aini, A.Md Nursyifah Dwi Rizky, S.Pd Amrin Zein, S.Sos M. Fernanda, S.STP Khoirul Fuadi Rangkuti, S.E Asfin Wardi Daulay, S.E

Halaman 19 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 19 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 19 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 19 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	Mhd. Yusuf
	Kholilah Hannum, S.Sos

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menentukan nama Penguji Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menunjuk Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M., sebagai Penguji Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023;
- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Guru Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang memuat usulan daftar nama – nama penguji dan

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin e-formasi yang berperan pada seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai berikut:

No.	Data Penguji Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
1.	Nama	: Dollar Hafriyanto,SAP.,M.M.
	NIP	: 19840417 200312 1 007
	Jabatan di Instansi	: Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Email	: dollarhafriyanto@gmail.com
2	Nama	: Abdul Hamid Nasution,SAP
	NIP	: 19810724 200312 1 002
	Jabatan di Instansi	: Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Email	: Abdulhamidnasution26@gmail.com
No.	Data Admin E-Formasi Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
1.	Nama	: Parlindungan,ST.
	NIP	: 19780819 200904 1 004
	Jabatan di Instansi	: Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Email	: paklinlin@gmail.com

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Dollar Hafriyanto Siregar SAP.,MM. dipanggil oleh saksi Erwin Efendi Lubis selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal lalu saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal) menyampaikan bahwa ada aspirasi dari Anggota DPRD agar diberikan kuota untuk peserta seleksi PPPK kemudian saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) memberikan 3 (tiga) lembar catatan yang berisikan 62 (enam puluh dua) nama peserta seleksi dan mengatakan “tolong dibantu” lalu Terdakwa menyampaikan “insya Allah Ketua”;

- Selanjutnya berkenaan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, Saksi Dollar Hafriyanto Siregar meminta kepada saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., bahwa apabila ada keluarga yang mengikuti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru maka akan dibantu dalam seleksi namun membutuhkan bantuan biaya operasional yang tidak ditentukan berapa jumlah bantuan biaya operasional dari masing-masing peserta seleksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menerima Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 7179 / B1 / GT.00.02 / 2023, tanggal 29 Nopember 2023 hal Undangan Rapat Koordinasi SKT (Daring), dimana inti dari surat tersebut adalah meminta Tim Penguji dan

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin e- formasi untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) secara daring yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 kemudian yang mengikuti rapat tersebut ialah Terdakwa bersama saksi Ahmad Taufik (staf BKPSDM) dan saksi Dedi Marito (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) lalu dalam rapat daring tersebut disampaikan bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) sudah bisa dilakukan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 s.d. 06 Desember 2023;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 bertempat ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Komplek Perkantoran Paya Loting, terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP memberikan penilaian terhadap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Selanjutnya pada penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP mengikutsertakan Parlindungan,S.T. sedangkan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP.,

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.M mengikutsertakan saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., dan Panigoran Siregar;
- Bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 yang dihadiri oleh terdakwa, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) tidak berlangsung lancar karena beberapa kali terjadi gangguan pada server aplikasi penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), sehingga dihentikan pada sekira pukul 21.00 WIB, kemudian penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution, namun untuk 42 nama peserta seleksi yang merupakan titipan dari Ketua DPRD bisa diselesaikan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023;
- Selanjutnya penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari kedua yaitu hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh terdakwa, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, Parlindungan

Halaman 24 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 24 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 24 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 24 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), namun karena kembali terjadi gangguan pada server aplikasi maka penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa penilaian terhadap peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 dilakukan di ruangan kerja Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., berdasarkan kolaborasi Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, yang dimaksud kolaborasi adalah pada saat tersebut saksi Parlindungan membacakan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) titipan, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, Bersama-sama melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh

Halaman 25 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 25 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 25 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 25 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., begitu juga sebaliknya ketika saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menyebutkan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang harus diberi nilai tinggi, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, akan melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP.;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR,
- SAP., memberikan nilai tertinggi sebesar 135 terhadap masing-masing peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dititipkan oleh saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito,S.Pd., saksi Ismansyah

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara,S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay,S.Sos., menerima sejumlah uang dari peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk diberikan kepada saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M dengan tujuan agar dapat dibantu kelulusannya;

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menerima uang dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dengan total jumlah sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Dari Saksi Heriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M pada sekitar bulan Oktober 2023, yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Nopember 2023 di Hotel Grand Antares Simpang Limun Medan, uang tersebut berasal dari 12 (dua belas) peserta seleksi;

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- 2) Dari saksi Dedi Marito, S. Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Non Formal) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Oktober 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;
- 3) Dari saksi Ismansyah Batubara (Kasubbag Umum) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 6 (enam) orang peserta seleksi;
- 4) Dari saksi Surniaty Daulay, S. Sos (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 5 (lima) orang peserta seleksi;
- 5) Dari saksi Indra Muda alias Ucok Kolombus (Kepala Desa Panyabungan Jae) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di rumah saksi DOLLAR

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

6) Dari saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor DPC Gerindra Kabupaten Mandailing Natal, uang tersebut berasal dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta seleksi;

7) Dari saksi Syarifah Ilmi, S.Pd.I (guru honor SDN 023 Kec. Siabu) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah teman saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M yang bernama Abdul Waddud di Aek Galoga;

8) Dari saksi Hairul Marpaung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut atas nama peserta seleksi Redina Pardede.

- Bahwa saksi Heriansyah, Dedi Marito, Irmansyah Batubara, Surniati Daulay menerima uang dari Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian :

Halaman 29 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 29 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 29 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 29 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Ikbaluddin sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 2) Elijawati sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus);
- 3) Saksi Wirawani sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 4) Saksi Pelindayannur, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 5) Saksi Rizki Ananda Putri, S.Pd. sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 6) Saksi Jusmayani, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 7) Saksi Siti Kairo, S.Pd. sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 8) Saksi Marwati Siregar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 9) Saksi Juniarni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Ade Irma sejumlah Rp15.000.000,- (lima Hebelas juta rupiah) yang diterimasekirabulan Oktober 2023;

11) Elfi Andriani sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;

12) Saksi Patimah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima saksi

HERIANSYAH, S.Sos. sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

2) Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

1) Saksi Maya Sari Lubis sejumlahRp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada Bulan Oktober 2023;

2) Saksi Sopan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023;

3) Saksi Jusmawati sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023;

4) Ade Irma sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023;

Halaman 31 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 31 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 31 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 31 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Erwinsyah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023;

6) Nurmalingda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023. Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi DEDI MARITO, S.Pd. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut;

1) Saksi Andi Ismail Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekirabulan Oktober Tahun 2023;

2) Saksi Azhar Efendi Lubis, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023;

3) Saksi Rahmi Wahyuni Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023;

4) Saksi Rosmalia sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023;

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Saksi Irwan Saleh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023;

6) Saksi Juan Haryadi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos.sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

4) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

1) Saksi Agus Riansyah Daulay (adik kandung saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos.) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira awal bulan September 2023;

2) Saksi Kamaruddin Ahmad sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023;

3) Saksi Nurhasanah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023;

4) Saksi Periani Matondangsejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023;

5) Saksi Ummi Anisah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya saksi HERIANSYAH, S.Sos., saksi DEDI MARITO, S.Pd., saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos., menyerahkan uang yang telah mereka terima dari peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut kepada Saksi Dollar Hapriyanto Siregar, S.A.P. (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) dengan perincian :

- 1) Saksi HERIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dari uang yang diterima saksi Heriansyah, S.Sos., dengan total jumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi Heriansyah, S.Sos., penggunaan untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Penyidik;
- 2) Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- 4) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M.;
- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. menyuruh masing – masing saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito,S.Pd., saksi Ismansyah Batubara,S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay,S.Sos., apabila memiliki keluarga yang mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. berjanji akan membantu meluluskan peserta seleksi PPPK namun masing – masing peserta seleksi PPPK harus memberikan bantuan biaya operasional kepada saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M., sehingga perbuatan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. tersebut telah membuat para peserta seleksi PPPK merasa dipaksa untuk

Halaman 35 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 35 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 35 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 35 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang agar dapat diluluskan dalam seleksi PPPK jabatan fungsional guru di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution SAP sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

- a. Kompetitif;
- b. Adil;
- c. Objektif;

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal Tahun Anggaran 2023 bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan HERIANSYAH, S.Sos., DEDI MARITO, S.Pd., ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., SURNIATY DAULAY, S.Sos., DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M (keseluruhan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekitar bulan September 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan

Halaman 38 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 38 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 38 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 38 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ada melaksanakan seleksi dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan selain Jabatan Fungsional Guru ada juga dilaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan, dan untuk pelaksanaan penerimaan PPPK dimaksud oleh Bupati Mandailing Natal menerbitkan Keputusan Nomor: 810/1200/K/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	Bupati Mandailing Natal
		Wakil Bupati Mandailing Natal
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
3.	Koordinator	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan
		Asisten Administrasi Umum

Halaman 39 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 39 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 39 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 39 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



4.	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
6.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal
		Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mandailing Natal
		Kepala Bagian Umum Setdakab. Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
		Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Halaman 40 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 40 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 40 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 40 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Kepala Bidang Pengadaan, dan Informasi Pemberhentian
		Kepegawaian
7.	Administrator PPPK	Parlindungan, S.T.
		Parlindungan, S.T.
		Taufik Hidayat, S.Kom.
8.	Supevisor PPPK	Indra Anggara Soaloon Lubis, S.Psi.
		Anri Fauzan Rangkuti, S.Tr.IP
		Muhammad Fakrizal Rangkuti, S.Sos
		Maruba Handayani, S.Sos
		Siti Khadijah Hrp, M.Pd
		Fausiah, S.Sos
		Taufiq Hadinarto, S.T
		Nur Aini, A.Md
		Nursyifah Dwi Rizky, S.Pd
		Amrin Zein, S.Sos
		M. Fernanda, S.STP
9.	Verifikator PPPK	Khoirul Fuadi Rangkuti, S.E
		Asfin Wardi Daulay, S.E
		Mhd. Yusuf
		Kholilah Hannum, S.Sos

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menentukan nama Penguji Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(PPPK), menunjuk Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M,

- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Guru Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang memuat usulan daftar nama – nama penguji dan admin e-formasi yang berperan pada seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai berikut;

No.	Data Penguji Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan		
1.	Nama	:	Dollar Hafriyanto,SAP.,M.M.
	NIP	:	19840417 200312 1 007
	Jabatan di Instansi	:	Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Email	:	dollarhafriyanto@gmail.com
2	Nama	:	Abdul Hamid Nasution,SAP

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	NIP	:	19810724 200312 1 002
	Jabatan di Instansi	:	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Email	:	Abdulhamidnasution26@gmail.com
No.	Data Admin E-Formasi Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan		
1.	Nama	:	Parlindungan,ST.
	NIP	:	19780819 200904 1 004
	Jabatan di Instansi	:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Email	:	paklinlin@gmail.com

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Dollar Hafriyanto Siregar SAP.,MM. dipanggil oleh saksi Erwin Efendi Lubis selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal lalu saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) menyampaikan bahwa ada aspirasi dari Anggota DPRD agar diberikan kuota untuk peserta seleksi PPPK kemudian saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) memberikan 3 (tiga) lembar catatan yang berisikan 62 (enam puluh dua) nama peserta

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi dan mengatakan “tolong dibantu” lalu Terdakwa menyampaikan “insya Allah Ketua”;

- Selanjutnya berkenaan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menyampaikan kepada saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos.,

- Bahwa apabila ada keluarga yang mengikuti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru maka akan dibantu dalam seleksi namun membutuhkan bantuan biaya operasional yang tidak ditentukan berapa jumlah bantuan biaya operasional dari masing-masing peserta seleksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menerima Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 7179 / B1 / GT.00.02 / 2023, tanggal 29 Nopember 2023 hal Undangan Rapat Koordinasi SKT (Daring), dimana inti dari surat tersebut adalah meminta Tim Penguji dan Admin e- formasi untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) secara daring yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 kemudian yang mengikuti rapat tersebut ialah Terdakwa bersama saksi Ahmad

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik (staf BKPSDM) dan saksi Dedi Marito (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) lalu dalam rapat rapat daring tersebut disampaikan bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) sudah bisa dilakukan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 06 Desember 2023;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 bertempat ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Komplek Perkantoran Paya Loting, terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP memberikan penilaian terhadap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Selanjutnya pada penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP mengikutsertakan Parlindungan, S.T. sedangkan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP.,
- M.M mengikutsertakan saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., dan Panigoran Siregar;
- Bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 yang dihadiri oleh terdakwa, saksi

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) tidak berlangsung lancar karena beberapa kali terjadi gangguan pada server aplikasi penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), sehingga dihentikan pada sekira pukul 21.00 WIB, kemudian penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution, namun untuk 42 nama peserta seleksi yang merupakan titipan dari Ketua DPRD bisa diselesaikan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023;

- Selanjutnya penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari kedua yaitu hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh terdakwa, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), namun karena kembali terjadi gangguan pada server

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi maka penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa penilaian terhadap peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 dilakukan di ruangan kerja Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., berdasarkan kolaborasi Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, yang dimaksud kolaborasi adalah pada saat tersebut saksi Parlindungan membacakan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) titipan, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, Bersama-sama melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., begitu juga sebaliknya ketika saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menyebutkan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang harus diberi

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai tinggi, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, akan melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP.;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., memberikan nilai tertinggi sebesar 135 terhadap masing-masing peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dititipkan oleh saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., menerima sejumlah uang dari peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M dengan tujuan agar dapat dibantu kelulusannya;

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menerima uang dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dengan total jumlah sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Dari saksi Heriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M pada sekitar bulan Oktober 2023, yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Nopember 2023 di Hotel Grand Antares Simpang Limun Medan, uang tersebut berasal dari 12 (dua belas) peserta seleksi;
- 2) Dari saksi Dedi Marito, S. Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Non Formal) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Oktober 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

3) Dari saksi Ismansyah Batubara (Kasubbag Umum) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 6 (enam) orang peserta seleksi;

4) Dari saksi Surniaty Daulay, S. Sos (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 5 (lima) orang peserta seleksi;

5) Dari saksi Indra Muda alias Ukok Kolombus (Kepala Desa Panyabungan Jae) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

6) Dari saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor DPC Gerindra

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, uang tersebut berasal dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta seleksi;

7) Dari saksi Syarifah Ilmi, S.Pd.I (guru honor SDN 023 Kec. Siabu) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah teman saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M yang bernama Abdul Waddud di Aek Galoga;

8) Dari saksi Hairul Marpaung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut atas nama peserta seleksi Redina Pardede

- Bahwa saksi Heriansyah, Dedi Marito, Irmansyah Batubara, Surniati Daulay menerima uang dari Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian:

a) Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

a) Saksi Ikbaluddin sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

b) Elijawati sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).

c) Saksi Wirawani sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

d) Saksi Pelindayannur, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

e) Saksi Rizki Ananda Putri, S.Pd. sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

f) Saksi Jusmayani, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

g) Saksi Siti Kairo, S.Pd. sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

h) Saksi Marwati Siregar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

i) Saksi Juniarni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

j)

Ade Irma sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

k) Elfi Andriani sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Saksi Patimah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima saksi HERIANSYAH, S.Sos. sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

b) Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

a) Saksi Maya Sari Lubis sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada Bulan Oktober 2023.

b) Saksi Sopan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

c) Saksi Jusmawati sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

d) Ade Irma sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

e) Erwinsyah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

f) Nurmalinda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi DEDI

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITO, S.Pd. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

c) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

a) Saksi Andi Ismail Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekirabulan Oktober Tahun 2023.

b) Saksi Azhar Efendi Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

c) Saksi Rahmi Wahyuni Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023;

d) Saksi Rosmalia sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.;

e) Saksi Irwan Saleh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

f) Saksi Juan Haryadi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Agus Riansyah Daulay (adik kandung saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos.) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira awal bulan September 2023.
- 2) Saksi Kamaruddin Ahmad sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.
- 3) Saksi Nurhasanah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.
- 4) Saksi Periani Matondangsejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.
- 5) Saksi Ummi Anisah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi

SURNIATY DAULAY, S.Sos. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya saksi HERIANSYAH, S.Sos., saksi DEDI MARITO, S.Pd., saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos., menyerahkan uang yang telah mereka terima dari peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut kepada Saksi Dollar Hapriyanto

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.A.P. (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) dengan perincian :

- 1) Saksi HERIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dari uang yang diterima saksi Heriansyah, S.Sos., dengan total jumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi Heriansyah, S.Sos., penggunaan untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Penyidik; Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - 3) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid

Halaman 56 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 56 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 56 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 56 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M.;

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. menyuruh masing – masing saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., apabila memiliki keluarga yang mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. berjanji akan membantu meluluskan peserta seleksi PPPK namun masing – masing peserta seleksi PPPK harus memberikan bantuan biaya operasional kepada terdakwa sehingga perbuatan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. tersebut telah membuat para peserta seleksi PPPK merasa dipaksa untuk memberikan sejumlah uang agar dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Tim Penguji pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh terdakwa sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal) sehingga nama – nama peserta titipan tersebut dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

- a. Kompetitif;
- b. Adil;
- c. Objectif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Guru Honorer di SD 392 Tabayung Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa saksi menjadi tenaga guru Honorer sudah 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2009 ;

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering mengikuti tes PPPK , ada 4 (empat) kali dan yang terakhir mengikuti tes tahun 2023 dinyatakan lulus ;
- Bahwa saksi ada dengar dengar dari kawan-kawan supaya lulus memberikan uang RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dimana uang itu diberikan kepada Heriansyah
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 saksi bertemu dengan Joharani dirumahnya di Desa Tabayung dikarenakan ia sedang kemalangan (ayahnya meninggal dunia) dimana Joharani adalah temans ekolah saya waktu SD dan teman satu kampung dan sepengetahuan saya Joharani bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan sepengetahuan saksi suami dari Joharani adalah Heriansyah juga bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan dikarenakan saksi ingin mengikuti seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tahun Anggaran 2023, kemudian saksi meminta tolong kepada Joharani dan Heriansyag agar dapat dibantu lulus mengikuti seleksi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Joharani mempertemukan saksi kepada suaminya Heriansyah dan Heriansyah meminta uang kepada saksi sebesar RP.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasionalnya dalam membantu saksi untuk lulus dalam seleksi akan tetapi saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan meminta agar uang operasional tersebut dikurangi, selanjutnya Heriansyah menyetujui uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi tawarkan, lalu saksi mendatangi Heriansyah dan memberikan uang tunai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Heriansyah agar dapat diluluskan dalam mengikuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ;

- Bahwa saksi tujuan pemberian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Heriansyah agar Heriansyah yang sepengetahuan saya bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal membantu saya untuk lulus dalam seleksi ; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 ;

- Bahwa saksi memberikan uang tersebut agar lulus menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru ;

- Bahwa tidak ada dibuat kwitansi atas pemberian uang tersebut ;

Halaman 61 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 61 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 61 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 61 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Heriansyah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi **ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd.**, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd mengerti dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagai Saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemasaran dan atau penerimaan hadiah terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dan dalam memberikan keterangan sebagai saksi saat ini saksi hadir berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/26/II/2024/Ditreskrimsus tanggal 6 Januari 2024.
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd Setelah diberitahukan oleh pemeriksa tentang ketentuan Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saksi mengerti bahwa apabila saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka saksi dapat dipidana dengan ketentuan pasal tersebut diatas

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd bekerja sebagai Guru Honorer SD Negeri 044 Huta Bangun Kec. Bukit Melintang Kab. Mandailing Natal sejak tahun 2007 s.d sekarang ini dengan jabatan sekarang sebagai Guru Bahasa Inggris

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd menjelaskan Bahwa riwayat pendidikan, pekerjaan dan riwayat hidup saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd menjelaskan ada mendaftar pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan jabatan Guru Kelas melalui daftar online pada link <https://sscasn.bkn.go.id>

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS, S.Pd menjelaskan mengetahui pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 jabatan Fungsional Tenaga Guru yaitu dari teman-teman satu kerja sekitar bulan September 2023.

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan persyaratan yang saksi lengkapi untuk mendaftar pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 jabatan Fungsional Tenaga Guru tersebut adalah sebagai berikut: Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai.
- Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e- materai.
- Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan dari Dukcapil / Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi.
- Scan Ijazah Asli dan Scan Transkrip Nilai.
- Pas foto formal terbaru berlatar belakang warnah merah.
- Scan SK pertama tahun 2007 s.d tahun 2023.
- Daftar Riwayat Hidup.
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan persyaratan untuk mendaftar pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 jabatan Fungsional Tenaga

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru tersebut saksi upload melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 29 September 2023

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan persyaratan pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 jabatan Fungsional Tenaga Guru saksi lengkapi melalui <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 29 September 2023 selanjutnya dilaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 15 s.d 18 Oktober 2023 dan hasil seleksi administrasi saksi dinyatakan lulus dan saksi mendapatkan nomor ujian yaitu 23521311100001130.

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan Bahwa setelah saksi lulus seleksi administrasi dan menerima nomor ujian peserta pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan Fungsional Tenaga Guru tahapan seleksi yang saksi ikuti adalah Computer Assisted Test (CAT) meliputi :

- Kompetensi Teknis.
- Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural.
- Wawancara

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan Bahwa nilai Computer Assisted Test (CAT) saksi yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural dan Wawancara adalah sebagai berikut :

- Kompetensi Teknis = 364.
- Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural = 154.
- Wawancara = 35.

- Kemudian saksi mendownload sertifikat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan Guru Kelas dengan Sertifikat Nomor 4BE2CE13929261E8589C970BD3A232A7, dimana sertifikat tersebut dikeluarkan

- Di Jakarta pada tanggal 17 November 2023 oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama HARYOMO DWI PUTRANTO.

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan Bahwa ujian dengan metode Computer Assisted Test (CAT) yang meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural dan Wawancara tersebut dilaksanakan di Universitas Amir Hamzah Medan yang beralamat di Jln. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, ujian dilaksanakan pada sesi ketiga tanggal 16 November 2023.

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd Bahwa pengumuman pengadaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 810/2642/ BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Adapun hasil seleksi saksi ertuang pada halaman 190 dengan keterangan P/L = nilai diambang batas dan lulus dengan total nilai 578,8 dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Kompetensi Teknis = 389,8.
- Nilai Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural = $85,0 + 69,0 = 154$.
- Nilai Kompetensi Wawancara = 35,0 Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan Bahwa saksi tidak mengetahui nilai Passing Grade jika dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 tersebut.

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 810/2642/ BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 saksi dinyatakan lulus dengan keterangan P/L = nilai diambang batas dan lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 sistem Computer Assisted Test (CAT) tersebut.
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd menjelaskan Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat perbedaan nilai saksi yang tertuang pada Sertifikat Hasil Ujian Kompetensi Computer Assisted Test (CAT) dengan nilai pengumuman yang tertuang berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 810/2642/ BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Ujian Kompetensi Computer Assisted Test (CAT) untuk nilai Kompetensi Teknis saksi memperoleh 364 sedangkan pengumuman berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 810/2642/ BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 untuk nilai Kompetensi Teknis saksi memperoleh 389,8.

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd., menjelaskan saksi ada memberikan uang terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ISMANSYAH yang merupakan ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal dengan Jabatan selaku Kepala Sub Bagian Umum.
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd., menjelaskan saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ISMANSYAH adalah di warung/kedai jajanan di daerah Huta Bangun Kec. Bukit Malintang Kab. Mandailing Natal sekira pukul 14.00 WIB selain memberikan uang, saksi juga memberikan fotokopi Kartu Peserta Seleksi kepada ISMANSYAH
- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd, menjelaskan alasan saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada ISMANSYAH adalah agar saksi bisa dibantu oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal melalui ISMANSYAH untuk lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 karena sesuai dengan informasi yang beredar dari

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman bahwa jika tidak memberikan uang kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal melalui orang kepercayaan dalam hal ini ISMANSYAH maka sangat sulit sekali dapat lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan Fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd.,menjelaskan Bahwa Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR

- Bahwa saksi ANDI ISMAIL LUBIS,S.Pd., menjelaskan saksi merasa keberatan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi berikan kepada DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal melalui ISMANSYAH dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 dikarenakan untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi harus meminjam dari orang tua kandung saksi ditambah lagi Penyidik telah menyampaikan kepada saksi bahwasannya terdapat aturan yang menyatakan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan Fungsional Tenaga Guru tidak dipugut biaya.

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi KAMARUDIN AHMAD, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi KAMARUDIN AHMAD, S.Pd., bekerja sebagai Guru Honorer di SD Negeri 090 Panyabungan. Sebagai Guru Pendidikan Jasmani pada SD Negeri 090 Panyabungan;
- Bahwa Saksi KAMARUDIN AHMAD, S.Pd., sebagai Guru Honorer sejak Bulan Juli Tahun 2023 sampai dengan saat sekarang ini. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas sebagai Guru Honorer pada SD Negeri 090 Panyabungan adalah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 814/0830/K/2023, tanggal 10 April 2023, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal atas nama MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, tentang Guru Tenaga Sukarela pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah memberikan materi ataupun mengajarkan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani kepada Siswa/i pada SD Negeri 090 Panyabungan;
- Bahwa saksi ada mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun nomor peserta saksi pada saat mengikuti seleksi tersebut yaitu dengan Nomor 23-5213-111-0000400;
- Bahwa saksi mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara :
 - Saksi mendaftar online sebagai peserta pada Situs SSCAN2023.go.id pada bulan September 2023 yang tidak saksi ingat tanggal pastinya;
 - Setelah lulus pendaftaran online selanjutnya saksi mencetak kartu ujian dan pada tanggal 16 November 2023 mengikuti ujian penerimaan CPNS PPPK di Situs SSCAN berlokasi di Universitas Amir Hamzah Medan, ujian tersebut

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT);

- Ujian dilaksanakan hanya satu hari pada tanggal 16 November 2023 dan setelah melaksanakan ujian saksi kembali ke rumah di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi materi ujian seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
- Bahwa yang menjadi persyaratannya adalah
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasfoto 4x6
 - d. Ijazah terakhir;
 - e. Formulir pelamaran dari contoh surat edaran P3K;
 - f. EMAIL pribadi;

Semua dokumen diatas harus di unggah ke Situs SSCASN;

- g. Nama saksi harus terdaftar di DAPODIK SDN 090 Panyabungan (tidak harus diunggah dan sudah diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal melalui operator
DAPODIK);

- Bahwa saksi ada memberikan uang senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kakak saksi yang bernama SURNI dimana kakak saksi atas nama SURNI tersebut bertugas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal. Pemberian uang tersebut adalah terkait seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada kakak saksi atas nama SURNI pada awal bulan November Tahun 2023 yang saksi tidak ingat tanggal pastinya, sebelum saksi melaksanakan ujian di Universitas Amir Hamzah Medan (saksi mengikuti ujian pada tanggal 16 November 2023) saksi mendatangi rumah Kakak Saksi SURNI dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk uang tunai pecahan uang seratus ribu rupiah dan saksi menyerahkannya diruang tamu rumah kakak saksi selanjutnya saksi pulang;

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyaksikan pemberian uang antara saksi ke Kakak saksi atas nama SURNI dimana pertemuan itu hanya kami berdua dan tidak ada dibuat kuitansi. Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menyaksikan pemberian uang antara Kakak saksi atas nama Surni ke Kadis Pendidikan dan Kebudayaan atas nama DOLLAR HAFRIYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ZOHARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Saksi tidak ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Saksi mengenal saudara DOLLAR HAFRIYANTO dianya adalah saat ini sebagai atasan saksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah.

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Saksi mengenal saudara HERIANSYAH, S.Sos dianya adalah Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (PTKDIKDAS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan dianya adalah suami saksi.
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Saksi tidak ada ikut peserta kepanitiaan Pelaksana seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan terkait dengan seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 suami saksi ada menerima uang dari masing masing peserta saksi tidak mengetahuinya namun terkait dengan masing masing Peserta secara keseluruhan saksi yang memperkenalkan kepada HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi) untuk dibantu dalam seleksi tersebut dimana awalnya sekitar bulan September 2023 acara takziah meninggalnya orang tua saksi laki-laki di Desa Tabuyung peserta seleksi tersebut menjumpai saksi dan mencari informasi tentang penerimaan seleksi Pengadaan Pegawai

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dan dikarenakan Saksi kurang memahaminya saksi mengarahkan dan memperkenalkan masing masing Peserta tersebut kepada HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi) dan saksi pun tidak mengetahui apa tindak lanjut komunikasi dari masing masing peserta tersebut dan para peserta yang saksi perkenalkan adalah keluarga saksi

- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Benar bahwa uang tersebut saksi yang menerima namun saat penerimaan uang tersebut uang tersebut langsung saksi berikan kepada HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi).
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Pada saat Penyerahan Uang tidak ada dibuat tanda terima maupun kwitansi dan jumlahnya saksi tidak mengetahuinya saksi hanya menerima saat itu dan langsung saksi serahkan kepada HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi).
- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan No, Hp yang saksi simpan terhadap peserta tersebut adalah:

- ELIJAWATI, HP 0822-7708-0862,-
- WIRAWANI, Hp 0858-3600-7860,-

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PELINDAYANNUR, Hp 0857-6753-1116,-
- d. RIZKI ANANDA, Hp 0852-7019-7302,-
- e. JUSMAYANI, Hp 0822-7473-6349,-
- f. SITI KAIRO, Hp 0812-1435-6986,-
- g. MARWATI SIREGAR, Hp. 0821- 6562-9807,-
- h. JUNIARNI, Hp. 0821-6482-5025

- Sedangkan untuk saudara IKBALUDDIN, ADE IRMA,ELFI ANDRIANI dan PATIMAH, tidak ada saksi simpan dikarenakan orang tersebut langsung komunikasi dengan HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi).

- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Saksi tidak ada menerima kiriman nomor ujian dari masing masing Peserta dan saksi tidak pernah berkomunikasi meminta nomor ujian dari masing masing Peserta mereka langsungf komunikasi dengan HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi).

- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan bahwa penerimaan Uang tersebut saksi terima di rumah orang Tua Saksi di Desa Tabuyung terkait dengan hari dan tanggalnya saksi sudah lupa.

- Bahwa saksi ZOHARANI menjelaskan Terkait uang yang diterima oleh HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi) saksi tidak mengetahui kemana Uang tersebut diserahkan dan saksi tidak pernah

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kemana Uang tersebut diserahkan oleh HERIANSYAH, S.Sos (suami saksi).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi **SUPARLIN, S.Pd.**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

- Bahwa saksisaksi Suparlin menjelaskan Benar saksi ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Peserta : 23-5213-111- 0000318;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Untuk seleksi tersebut saksi dinyatakan lulus = "P/L" yang artinya P = Passing Grade dan L = Lulus dan kelulusan tersebut saksi ketahui dari pengumuman seleksi PPPK pada Situs SSCASN.bkn.go.id. Hasil seleksi saksi dengan skor yang saksi dapat dari Hasil CAT sesuai dengan Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK Nomor :

Halaman 79 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 79 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 79 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 79 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C60E8F81550FBF02751523595A1AECCA, tanggal Ujian 16 November 2023, total nilai 560. Rincian nilai pada CAT adalah Kompetensi Teknis : 362, Kompetensi Manajerial & Sosio Kultural : 168, dan wawancara: 30. Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id saksi dinyatakan lulus seleksi PPPK Guru tahun 2023 dan hasil akhir nilai saksi adalah 586.4 dengan rincian nilai wawancara 29, nilai manajerial 93, nilai sosio kultural 75 dan nilai teknis afirmasi 388.4

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan bahwa Nilai Ujian Computer Test Assisted Test (CAT) yang saksi ikuti di Universitas Amir Hamzah Medan pada tanggal 15 November 2023 sesuai sertifikat CAT adalah dengan total nilai 560 sedangkan pengumuman kelulusan pada SSCASN.bkn.go.id, total nilai saksi adalah 586.4. Setelah saksi cek pada sertifikat CAT saksi mengetahui bahwa nilai saksi yang berubah adalah pada penilaian kompetensi teknis yang awalnya pada hasil CAT senilai 362 naik menjadi 388.4 akan tetapi saksi tidak mengetahui kenapa ada perubahan nilai tersebut;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Saksi tidak ada mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Dapat saksi jelaskan

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT) di Kota Medan saksi mendengar kabar dari teman – teman sesama peserta seleksi bahwasanya akan ada dilaksanakan ujian tambahan seperti ujian wawancara yang dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi sampai dengan pengumuman hasil ujian seleksi PPPK Kabupaten Mandailing Natal TA 2023 dikeluarkan, ujian tersebut tidak ada dilaksanakan dan saksi hanya mengikuti ujian CAT di Medan;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan bahwa saksi ada meminta tolong kepada Saudara H. BAKHRI EFENDI, SH agar saksi dapat dibantu dan diluluskan dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Bahwa pada sekitar tanggal 17 November Tahun 2023 setelah saksi mengikuti ujian CAT di Kota Medan saksi pun kembali pulang kerumah saksi di Simpang Sordang. Kemudian Saudara H. BAKHRI EFENDI, SH datang kerumah saksi dengan tujuan berobat alternatif dikarenakan dirumah saksi ada paman saksi yang mengobati secara alternatif. Kemudian abang ipar saksi atas nama MULIA memperkenalkan saksi kepada H. BAKHRI EFENDI, SH dan Saudara MULIA mengatakan kepada H. BAKHRI EFENDI, SH

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi sudah mengikuti seleksi CAT dalam rangka PPPK Kabupaten Mandailing Natal dan nilai CAT saksi sudah keluar, kemudian abang ipar saksi MULIA menanyakan kepada H. BAKHRI EFENDI, SH apakah ianya dapat membantu saksi untuk lulus dalam seleksi PPPK. Kemudian H. BAKHRI EFENDI, SH mengatakan akan mengusahakan saksi agar lulus dalam seleksi dan meminta kartu ujian saksi, saksipun memberikan selemba fotocopy kartu peserta seleksi ujian PPPK atas nama saksi kepada

- H. BAKHRI EFENDI, SH dan selanjutnya H. BAKHRI EFENDI, SH mengatakan bahwasanya ianya akan mengusahakan agar saksi dapat lulus seleksi. Saksi bertanya kepada H. BAKHRI EFENDI, SH apakah saksi harus memberikan uang agar dapat diluluskan tapi H. BAKHRI EFENDI, SH mengatakan saksi tidak perlu memberikan uang dan karena itu saksi tidak memberikan uang kepadanya dan hanya memberikan selemba fotocopy kartu peserta seleksi ujian PPPK atas nama saksi;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Bahwa saksi tidak ada memberikan uang ataupun sesuatu hal kepada Saudara H. BAKHRI EFENDI, SH agar membantu saksi lulus dalam seleksi Pegawai

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Bahwa benar saksi ada meminta tolong dan mengusulkan nama saksi untuk dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 kepada anggota DPRD atas nama H. BAKHRI EFENDI, SH dan saksi tidak mengenal H. ZULFAHRI BATUBARA, SE. Bahwa dalam tiga lembar catatan yang diperlihatkan Penyidik saksi ada melihat nama H. BAKHRI EFENDI, SH pada kolom Fraksi Persatuan Madina;
- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kelulusan saksi dalam seleksi dengan permintaan tolong saksi kepada H. BAKHRI EFENDI, SH untuk dapat lulus dalam seleksi PPPK Kabupaten Mandailing Natal TA 2023;
- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Saksi tidak mengetahui bagaimana nilai SKTT senilai 135 diberikan kepada saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memberikan nilai tersebut;
- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Saksi tidak ada mendengar kabar ataupun informasi berkembang di Kabupaten Mandailing Natal untuk lulus dalam mengikuti seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan peserta harus memberikan sejumlah uang;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan saksi tidak ada menghubungi Saudara H. BAKHRI EFENDI, SH akan tetapi abang ipar saksi atas nama MULIA ada menghubungi H BAKHRI EFENDI, SH setelah saksi dinyatakan lulus. Setelah saksi lulus saksi memberitahunya kepada abang ipar saksi atas nama MULIA dan MULIA kemudian menghubungi H. BAKHRI EFENDI, SH untuk memberitahukan kelulusan saksi dan menanyakan apakah kami harus memberikan uang atas kelulusan tersebut akan tetapi H. BAKHRI EFENDI, SH mengatakan kami tidak perlu memberikan uang kemudian percakapan berakhir dan kami tidak pernah lagi berkomunikasi dengan H. BAKHRI EFENDI, SH;

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Bahwa saksi mengetahui tentang jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Bahwa Pemkab Mandailing Natal ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 dengan tahapan :

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

- Bahwa saksi Suparlin menjelaskan Saksi mengikuti ujian Computer Assisted Test pada tanggal 16 November 2023 di Universitas Amir Hamzah Medan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan bahwa Benar, saksi adalah peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk jabatan fungsional guru sesuai dengan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 dengan Nomor Peserta 23-5213-112-0000941;
- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan Formasi yang saksi lamar adalah Ahli Pertama-Guru saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan Saksi sudah menjadi guru honor sejak tahun 2006, saat ini turut saksi bawa Surat Keputusan Kepala SD. Negeri 146972 Nomor : 03 / 008 / SD/ 2006, tanggal 01 Januari 2006 tentang pengangkatan saksi menjadi guru honor / pegawai honor komite;
- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan tahapan yang saksi ikuti dalam seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 :
 - a. Tanggal 28 September 2023, mengupload lamaran beserta kelengkapan berkas lainnya ke website <http://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Terbit Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pelamar, dimana nama saksi tercantum pada No. Urut 900 dinyatakan MS (Memenuhi Syarat), setelah itu terbitlah Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023;

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



c. Tanggal 16 Nopember 2023, saksi mengikuti ujian CAT di Aula Universitas Amir Hamzah (Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang);

d. Tanggal 16 Nopember 2023, saksi mengikuti ujian CAT di Aula Universitas Amir Hamzah (Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang

1. Kompetensi Teknis	: 400;
2. Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural	: 150;
3. Wawancara	: 34;
Total	: 584;

e. Pada tanggal 22 Desember 2023, terbit pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK jabatan dan saksi dinyatakan peserta memenuhi nilai ambang batas namun tidak lulus dimana nama saksi tercantum pada No. Urut 584 dengan nilai:

1. Kompetensi Teknis	: 295,0;
2. Kompetensi Manajerial :	85,0;
3. Kompetensi Sosio	: 65,0;
4. Wawancara	: 34,0;
Total	: 479,0;

- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan bahwa kompetensi teknis pada Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK adalah

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



murni berdasarkan hasil CAT, sementara kompetensi teknis pada pengumuman akhir merupakan nilai berdasarkan pembobotan hasil CAT dan SKTT, dimana bobot kompetensi teknis hasil CAT diberikan bobot sebesar 70% sehingga nilai saksi yang sebelumnya 400 berubah menjadi 280,0, kemudian kepada saksi diberikan nilai SKTT sebesar 50 dan karena bobot nilai SKTT adalah 30% maka nilai SKTT saksi menjadi 15,0 sehingga total nilai kompetensi teknis saksi adalah $280,0 + 15,0 = 295,0$;

- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan yang saksi ketahui bahwa ada 2 orang yaitu Kepala BKPSDM (Abdul Hamid Nasution) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dollar Hafriyanto), yang memberikan penilaian terhadap 10 aspek pengamatan perilaku profesionalisme guru, pengamatan tersebut menjadi penilaian untuk SKTT, sesuai Penyesuaian Jadwal Seleksi tanggal 10 Oktober 2023, tercantum bahwa pelaksanaan SKTT dari tanggal 15 Nopember s.d. 06 Desember 2023 namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara penilaian yang dilakukan karena tidak melibatkan peserta seleksi dalam penilaian SKTT tersebut, peserta seleksi tidak pernah dipanggil oleh Panitia Seleksi atau Penilai dalam SKTT, sehingga penilaian tersebut menurut saksi sangat subjektif;

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan saksi tidak ada memberikan uang dalam pelaksanaan seleksi tersebut;
- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan seingat saksi, dalam pengumuman awal hanya disampaikan bahwa seleksi menggunakan metode CAT sesuai pengumuman tanggal 18 September 2023, namun pada penyesuaian jadwal seleksi pada tanggal 27 September 2023 dan 10 Oktober 2023, sudah tercantum adanya seleksi SKTT;
- Bahwa saksi RIZKI MEISYAROH, S.Pd, menjelaskan saksi sangat merasa keberatan dengan digunakannya metode SKTT dalam seleksi tersebut karena penilaian SKTT sangat subjektif dan tidak ada standar yang jelas dalam pemberian penilaian, dan informasi yang berkembang saat ini bahwa peserta yang mendapatkan nilai SKTT yang tinggi adalah peserta yang memberikan uang dan memang saksi tidak ada memberikan uang dan karena itu kepada saksi diberikan nilai sebesar 15, sementara peserta yang diduga memberikan uang mendapatkan nilai tertinggi SKTT yaitu sebesar 135;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



7. Saksi ROSMALIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dipanggil berdasarkan surat pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi saksi ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Peserta : 23-5213-112-0001406;
- Bahwa saksi ROSMALIA, menjelaskan Untuk seleksi tersebut saksi dinyatakan lulus = "P/L" dengan skor yang saksi dapat Hasil CAT adalah 513 terdiri dari Teknis : 340, Managerial dan Sosial Kultural: 144, Wawancara : 29;

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan Ujian saksi ada mendatagi rumah ISMANSYAH BATUBARA, ASN di Hutabangun Jae Desa Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dimana saksi ada menerima informasi dari Dinas bahwa sanya ISMANSYAH BATUBARA, ASN memiliki Jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan dianya dapat membantu meloloskan masuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, Dimana informasi yang beredar bahwa dalam proses seleksi tersiar informasi khabar apabila tidak memberikan sesuatu/uang tidak akan mungkin bisa lulus dan hal tersebut membuat saksi memberanikan diri dan menjumpai dianya dan meminta tolong supaya dibantu dan saat itu juga saksi langsung memberikan Nomor Ujian saksi serta uang kepada ISMANSYAH BATUBARA, ASN sebesar Rp. 10 Juta (tanpa Kwitansi tanda terima dan tidak ada saksi yang melihat atas pemberian uang tersebut) dan dianya hanya menjelaskan nanti akan kita usahan dan berdoalah dan saksi langsung meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Peserta lain yang di uruskan oleh saudara ISMANSYAH BATUBARA, ASN dalam seleksi

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, Dimana saat menjumpai dianya saksi hanya sendiri;

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengumuman Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, tanggal 22 Desember 2023 atas nama ROSMALIA dinyatakan lulus;

- Bahwa setelah keluar Hasil CAT Saksi ada menghubungi saudara ISMANSYAH BATUBARA, ASN dan menjelaskan hasil CAT tersebut, namun dianya hanya Menjelaskan Agar Saksi berdoa, dan selanjutnya setelah keluar Hasil pengumuman tanggal 22 Desember 2023 atas nama ROSMALIA dinyatakan lulus saksi menghubungi dianya dan memberitahukan bahwa sanya saksi sudah lulus dan menyampaikan ucapan terima kasih, dan dianya menyatakan hanya bersyukur dan berterima kasih. Dan sampai saat ini saksi belum ada menjumpai dinanya secara langsung;

- Bahwa saksi ROSMALIA, menjelaskan tidak mengetahui Penggunaan Uang terkait dengan Uang yang saksi serahkan kepada ISMANSYAH BATUBARA, ASN yang intinya uang tersebut di gunakan

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



untuk meluluskan saksi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tersebut;

- Bahwa saksi ROSMALIA, menjelaskan merasa keberatan setelah dijelaskan Penyidik bahwa Sanya ada aturan yang menyatakan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tidak di pugut biaya.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi TIOMAS, S.Pd.I., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

- Bahwa benar saksi TIOMAS, S.Pd.I, kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan dipanggil berdasarkan surat pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan ataupun penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan sesuai dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kab. Madina sebagai guru honor di SDN 008 Huta Raja pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat keputusan Bupati namun saksi tidak ingat nomornya;

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 15 November 2023 dengan memiliki nomor peserta seleksi nomor:2352131120000976, pelaksanaan ujian di Aula Universitas Amir Hamzah (Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan pada saat pendaftaran yang diisytirakan dan di upload adalah :

- a) Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-metera Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan dari DUKCAPIL/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh Instansi;
 - c) Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - d) Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - e) Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
 - f) Dan ada kolom di aplikasi pada saat Pemilihan formasi ada kolom untuk di isi diminta yaitu Sertifikasi Pendidik jika ada;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan tahapan yang saksi ikuti dalam seleksi tersebut adalah:
- a) Tanggal 28 September 2023, mengupload lamaran beserta kelengkapan berkas lainnya ke website <http://sscasn.bkn.go.id>;

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Pada tanggal saksi lupa bulan Oktober 2023, Terbit Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pelamar, dimana nama saksi tercantum pada No. Urut 976 dinyatakan Memenuhi Syarat, setelah itu terbitlah Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023;

c) Tanggal 16 November 2023, saksi mengikuti ujian CAT di Aula Universitas Amir Hamzah (Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang);

d) Pada tanggal 23 Desember 2023, terbit pengumuman hasil pengumuman seleksi dengan nilai:

Kompetensi Teknis	:	234,1;
Kompetensi Manajerial	:	68,0;
Kompetensi Sosio	:	60,0;
Wawancara	:	35,0;
Total	:	397.1.

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan hasil CAT masuk dalam kategorie tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan dalam kegiatan seleksi P3K saksi tidak ada meminta tolong atau dibantu pihak lain;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan mengetahui dari hasil SSCASN dengan nilai saksi 397,1 dinyatakan **P** atau **tidak lulus**;

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan tidak pernah mengikuti seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan tidak ada meminta tolong atau dibantu oleh Dinas karena penilaian yang diberikan sangatlah rendah;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan mengenal saudara DOLLAR HAFRIYANTO selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan tidak ada meminta bantuan kepada Dinas Pendidikan maupun kepada anggota dewan terkait dengan seleksi P3K guru tersebut;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan tidak pernah memberikan uang baik yang ditawarkan dalam pengurusan seleksi P3K tersebut;
- Bahwa saksi TIOMAS, S.Pd.I, menjelaskan menerima nilai hasil CAT dengan nilai 397,1, sesuai kemampuan saksi dan nilai yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terlalu rendah penilaiannya dikarenakan terlalu rendah dikarenakan saksi sudah mengabdikan sebagai honor selama 8 tahun di sekolah SD 008 Huta raja pada Dinas Pendidikan Kab. Madina dan tidak ada spesial yang diberikan kepada saksi selaku tenaga honor;

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

9. Saksi IKBALUDDIN, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut karena saksi ikut dalam seleksi tersebut;
- Bahwa Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 mulai pukul 08.00 Wib s.d pukul 11.00 Wib yang bertempat Kampus Amir Hamzah Jalan Pancing Medan. Adapun persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah:

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SK Honor dengan masa dinas 3 (tiga) tahun;
- b) Scan KTP, Ijazah Terakhir, Transkrip, Riwayat Hidup, Surat Lamaran, Pernyataan. dengan nomor Peserta saksi adalah 23-5213-111-0000118;

- Bahwa proses seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah dengan cara pendaftaran secara online dengan webside sscasn, kemudian setelah mendaftarkan lalu keluarlah hasil resume dimana dalam resume tersebut tercantumlah kartu pendaftaran yang menyatakan lulus dalam pendaftaran, selanjutnya para peserta menunggu selama 2 (dua) minggu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dan saat itu dalam pengumuman saksi dinyatakan lulus sehingga saksi mendapatkan nomor Peserta Ujian dengan nomor 23-5213-111-0000118, setelah saksi mendapatkan nomor peserta maka saksi tinggal menunggu jadwal ujian. Pada tanggal 15 s.d 18 September 2023 keluarlah jadwal ujian seleksi melalui email saksi yaitu ikbaluddinbatubara300687@gmail.com, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 yang dilaksanakan di Kampus Universitas Amir Hamzah Medan, setelah saksi menerima

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian seleksi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 saksi berangkat kemedan untuk mencari lokasi untuk mengikuti seleksi ujian P3K tersebut. Adapun proses yang dilakukan untuk seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tersebut adalah terlebih dahulu melakukan Registrasi dilokasi pada harl Kamis tanggal 16 Nopember 2023 yang kemudian masuk dalam ruangan yang telah dipersiapkan oleh Panitia Seleksi dengan menggunakan komputer dengan metode Computer Assisted Test (CAT) dan adapun yang menyelenggarakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa hasil Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tersebut langsung diumumkan pada hari itu juga yaitu tanggal 15 Nopember 2023 dengan hasil sesuai dengan Sertifikat saksi Nomor : 67FF50EEF8834090FD193EAAF4C9A551E, tanggal 17 November 2023 dengan metode Computer Assisted Test (CAT) adalah Total 538 dengan rincian adalah:

- a) Kompetensi Teknis : 356;
- b) Kompetensi Manajerial & Sosio Kultural : 150;
- c) Wawancara : 32

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dinyatakan lulus dalam seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tersebut berdasarkan Pengumuman Sekda Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor: 810/2642/BKPSDM/2023 dengan hasil seleksi saksi tertuang pada halaman 766 dengan nomor urut 308 adalah dinyatakan lulus dengan nilai 566,2 (lima ratus enam puluh enam koma dua) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Kompetensi Teknis : 384,2;
- b) Kompetensi Manajerial & Sosio Kultural : $82,0 + 68,0 = 150$;
- c) Wawancara : 32;

- Bahwa saksi dinyatakan lulus sesuai dengan Pengumuman Sekda Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023 tersebut adalah pemberitahuan melalui email saksi untuk melengkapi berupa:

- a) Asli Surat Lamaran;
- b) Pas Foto Ukuran 3 X 4 sebanyak 1 (satu) lembar latar merah;
- c) Ijazah dan Transkrip Nilai yang di Leges;
- d) Daftar Riwayat Hidup sudah ditandatangani dan bermaterai;
- e) Surat Pernyataan Lima Point;
- f) SKCK;

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- h) Surat Tidak Konsumsi Narkoba;
- i) Surat Tidak menuntut tidak Pindah dan semua kelengkapan tersebut diatas dimasukkan kedalam Flashdisk (FD);

- Bahwa saksi tidak ada dimintai uang agar lulus dalam seleksi penerimaan P3K Guru tersebut, namun saksi ada memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH, Pekerjaan ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Mandailing Natal, Jabatannya saksi kurang jelas mengetahuinya dan uang tersebut saksi serahkan dirumah tempat tinggal HERIANSYAH tersebut yang beralamat di Kelurahan Sipolupolu Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) tersebut kepada HERIANSYAH dirumahnya karena saksi berharap agar saksi bisa dibantu oleh HERIANSYAH untuk lulus dalam seleksi Penerimaan P3K Guru nantinya. uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HERIANSYAH tersebut setelah ada Pengumuman Pendaftaran Seleksi Penerimaan P3K Guru Tahun Anggaran 2023 dan tidak ada orang lain yang melihat sewaktu saksi

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HERIANSYAH dirumahnya;

- Bahwa Bahwa saksi IKBALUDDIN, S.Pd., menjelaskan Bahwa saksi IKBALUDDIN, S.Pd., menjelaskan tidak keberatan untuk memberikan uang tunai sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh puluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH karena saksi lulus dalam seleksi Penerimaan P3K Guru Tahun Anggaran 2023 tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Benar bahwa saksi adalah Peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Guru di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2023 dengan nomor peserta : 23-5213-112- 0001402

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Guru pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023.
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Persyaratan Administrasi yang dilengkapi untuk melakukan pendaftaran pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adalah : Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan Transkrip Nilai; Surat lamaran ke Bupati Mandailing Natal; Kartu Tanda Penduduk; Surat Pernyataan yang berisi tentang : Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD); Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI; Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang ditentukan oleh Pemerintah; Minimal mengabdikan sebagai Guru Honor selama 3 Tahun; Pasphoto berlatar merah.

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya diatas, bahwa sejak akhir tahun 2019 saksi bekerja sebagai SD 392 Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Saksi sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru selama kurang lebih 3 (tiga) tahun
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru sebanyak 921 Formasi;
- Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 545 Formasi;
- Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 42 Formasi
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Formasi jabatan yang saksi lamar adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Ahli Pertama Guru Kelas. Alokasi Formasi Guru Kelas sesuai dengan pengumuman seleksi penerimaan tersebut adalah sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) orang

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Seleksi Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah Ujian Computer Assisted Test (CAT) meliputi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosio dan Wawancara. Selain Seleksi Kompetensi tersebut, juga terdapat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) namun tidak ada jadwal ujian SKTT yang di umumkan atau dilaksanakan. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana teknis penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Benar bahwa saksi dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Kelas Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Sepengetahuan saksi "tidak ada dipungut biaya" untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi saksi ada memberikan operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Uang yang saksi serahkan tersebut adalah biaya operasional pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal tahun anggaran 2023

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Benar bahwa saksi kenal dengan HERIANSYAH namun saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya. HERIANSYAH merupakan istri dari ZOHARANI dan ZOHARANI adalah putri kelahiran Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Saksi dan ZOHARANI saling mengenal karena kami sama-sama satu kampung halaman yaitu di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan bahwa sebelum tahapan Ujian Kompetensi, saksi dan banyak peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 lainnya ada mendengar rumor bahwa jika peserta tidak memberikan "Uang Operasional" maka peserta tidak

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lulus dalam seleksi tersebut. Mendengar itu, maka saksi menjadi khawatir tidak lulus karena ada pengalaman teman sesama guru yang sebelumnya tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan PPPK pada tahun 2022 karena tidak membayar Biaya Operasional

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Tidak ada orang yang menentukan penyerahan uang dilakukan kepada HERIANSYAH. Saksi menyerahkan uang kepada HERIANSYAH karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saksi kenal yang bekerja di Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal adalah HERIANSYAH. Ketika saksi minta dipertemukan oleh ZOHARANI dengan HERIANSYAH, saksi bertanya terlebih dahulu kepada ZOHARANI berapa Biaya Operasional yang harus dibayar untuk seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut. Oleh ZOHARANI menjelaskan bahwa Biaya Operasional yang harus di bayar adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar itu, saksi meminta dipertemukan dengan HERIANSYAH selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH sebagai Biaya Operasional seleksi penerimaan PPPK

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Tidak ada dibuat tanda teirma uang sebesar Rp10.000.000
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Nilai CAT saksi adalah 516 (lima ratus enam belas) namun saksi tidak mengetahui berapa nilai SKTT saksi karena tidak ada pelaksanaan ujian SKTT dan tidak ada pengumuman nilai SKTT
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah pertambahan nilai tersebut adalah akibat dari pemberian uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut. Menurut saksi pertambahan nilai tersebut adalah akibat dari penjumlahan nilai CAT dengan nilai SKTT
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., Saksi tidak ada mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana tata cara penilaian SKTT
- Bahwa saksi RIZKY ANANDA PUTRI, S. Pd., Saksi sependapat dengan Penyidik. Saksi juga berpendapat bahwa saksi dapat lulus seleksi penerimaan PPPK tanpa memberikan Biaya Operasional PPPK sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Disamping itu, sepengetahuan saksi pelamar P3 tidak mensyaratkan Passinggrade sehingga apabila nilai saksi paling rendah maka saksi tetap akan

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan lulus selagi nilai saksi tersebut masih berada dalam urutan ranking 1 (satu) sampai dengan 567 (lima ratus enam puluh tujuh) karena alokasi formasi untuk guru kelas adalah 567 (lima ratus enam puluh tujuh). Tentang pemberian biaya operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, saksi merasa sangat keberatan karena sepengetahuan saksi Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) "Tidak Di Pungut Biaya".

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi JUSMAYANI, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi saksi adalah peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk jabatan fungsional guru sesuai dengan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 dengan Nomor Peserta 23-5213-112-0001296;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan Formasi yang saksi lamar adalah Ahli Pertama-Guru Kelas;

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sfaksi Jusmayani menjelaskan Saksi sudah menjadi guru honor sejak tahun 2010, saat ini turut saksi bawa Keputusan Kepala SMP Negeri 6 Muara Batang Gadis Nomor : 113 / SMP N 6 / MBG / 2010, tanggal 03 Januari 2010, dimana penggajian dialokasikan pada Bantuan Operasional Sekolah;

- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan Berikut saksi terangkan tahapan yang saksi ikuti dalam seleksi pengadaan PPPK Taun Anggaran 2023:

- a. Tanggal 29 September 2023, membuat lamaran melalui online termasuk upload berkas yang dipersyaratkan, saat itu saksi dibantu dengan operator di sekolah karena saksi tidak paham menggunakan aplikasi;
- b. Dilakukan seleksi berkas dan dinyatakan lulus, setelah itu terbitlah Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN 2023 (saksi tidak ingat kapan pengumuman hasil pemeriksaan administrasi);
- c. Tanggal 16 Nopember 2023, saksi mengikuti ujian CAT di Aula Universitas Amir Hamzah (Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- d. Hasil ujian CAT atas nama saksi berdasarkan Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK (tidak saksi bawa) adalah:

Halaman 111 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 111 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 111 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 111 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kompetensi Teknis : 334;
2. Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural : 145;
3. Wawancara : 33;
- Total : 512;

e. pada tanggal 22 Desember 2023, terbit pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK jabatan dan saksi dinyatakan lulus dimana nama saksi tercantum pada No. Urut 483 dengan nilai:

1. kompetensi Teknis : 368,8;
2. Kompetensi Manajerial : 77,0;
3. Kompetensi Sosio : 68,0;
4. Wawancara : 33,0;
- Total : 546,8

f. Tahapan selanjutnya setelah pengumuman tersebut adalah pemberkasan guna proses penetapan Nomor Induk PPPK, namun hingga saat ini Nomor Induk PPPK belum diterbitkan;

- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi tidak mengetahui apa sebabnya berbeda nilai kompetensi teknis pada sertifikat dengan nilai kompetensi teknis pada pengumuman;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi hanya mengikuti seleksi dengan metode CAT;

Halaman 112 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 112 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 112 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 112 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi tidak mengetahui tentang SKTT;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi tidak mengetahui pada saat adanya lowongan untuk seleksi PPPK apakah ada diumumkan adanya SKTT;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi ada memberikan uang dalam bentuk tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Heriansyah (PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) yaitu pada sekitar akhir bulan September 2023 di rumah mertua dari saudara Heriansyah di Tabuyung;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan Tujuan saksi adalah supaya saksi bisa lulus dalam seleksi pengadaan PPPK 2023;
- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan Pada bulan Agustus 2023, sudah beredar informasi tentang adanya penerimaan PPPK dan infonya ini penerimaan yang terakhir dan jika kalah dalam seleksi penerimaan PPPK tahun 2023 maka akan berhenti bekerja dan hapuslah pengabdian selama ini menjadi guru honor, informasi tersebut sangat menakutkan bagi kami para guru honor, karena saksi sudah bekerja sebagai guru honor selama lebih kurang 14 tahun dan seleksi ini adalah seleksi yang ke-4 (empat) saksi ikuti, dan saudara

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heriansyah mengatakan akan membantu meluluskan namun meminta uang operasional. Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi memberikan uang tersebut melalui saudara Heriansyah karena istri yang bersangkutan masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi dan sepengetahuan saksi saudara Heriansyah bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan Info awal yang saksi dengar bahwa jumlah uang operasional yang diminta adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan karena saksi tidak memiliki uang sejumlah tersebut maka saksi menggunakan situasi pada saat saudara Heriansyah sedang kemalangan (mertua nya meninggal di Tabuyung), saat itu saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan langsung diterimanya;

- Bahwa saksi Jusmayani menjelaskan saksi sangat keberatan dengan permintaan uang tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi JUNIARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dipanggil berdasarkan surat pemanggilan untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Peserta : 23-5213-112-0000093;
- Bahwa untuk seleksi tersebut saksi dinyatakan lulus = "P/L" yang artinya P = Passing Grade dan L = Lulus dengan skor yang saksi dapat Hasil CAT sesuai dengan Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK, tanggal Ujian 16 November 2023, total nilai adalah Kompetensi

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis : 357.000, Kompetensi Manajerial & sosio Kultural : 146, dan wawancara: 34, dengan total 537. Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id, hasil akhir nilai saksi adalah 630;

- Bahwa saksi JUNIARNI, menjelaskan nilai saksi tersebut ada perbedaan dikarenakan: Nilai Teknis CAT 357 dikali 70 % = 249,9 Nilai SKTT 450.0 dikali 30 % = 135.0 249,9 ditambah 135.0 sama dengan 384,9 (Nilai Teknis Murni). sesuai dengan penjelasan pengumuman pada SSCASN.bkn.go.id nama saksi diberikan keterangan S yang artinya Lulus sertifikasi dan atas lulus sertifikasi tersebut kemudian saksi mendapat nilai Teknis + Afirmasi senilai 450 ditambah Kompetensi Manajerial & sosio Kultural : 146, dan wawancara = 180. Total nilai Teknis + Afirmasi 450 ditambah CAT 180 sama dengan 630. Dapat saksi jelaskan saksi lulus sertifikasi Pendidikan Profesi Guru pada tanggal 09 November 2023. Saksi mengikuti ujian sertifikasi Pendidikan Profesi Guru secara online dan ujian diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dan saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan nilai Nilai SKTT 135 tersebut;

Halaman 116 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 116 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 116 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 116 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUNIARNI, menjelaskan dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 saksi ada memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari JOHARANI TANJUNG yang sepengetahuan saksi bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari teman – teman saksi bahwasanya untuk dapat lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, peserta harus memberikan sejumlah uang untuk dapat lulus. Sekitar bulan Juli Tahun 2023 saksi bertemu dengan teman satu kampung saksi di Pintu Padang Julu atas nama RINA dan RINA bercerita kepada saksi bahwasanya ianya memiliki saudara yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama JOHARANI TANJUNG dan JOHARANI TANJUNG dapat meluluskan Peserta seleksi PPPK, saudari RINA akan memberitahukan kepada saksi apabila seleksi PPPK dibuka. Sekitar bulan Agustus Tahun 2023 Saudari RINA menghubungi saksi dan menanyakan kepada saksi apakah saksi ingin mengikuti seleksi dan saksi mengatakan bahwa saksi ingin mengikuti seleksi PPPK, saudari RINA

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwasanya JOHARANI TANJUNG meminta uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk meluluskan saksi dalam seleksi. Dikarenakan saksi tidak memiliki uang sebanyak itu kemudian saksi meminta agar permintaan uang tersebut dikurangi, selanjutnya Saudari RINA memberikan nomor HP JOHARANI TANJUNG kepadasaksi untuk kemudian saksi yang menyampaikan langsung permintaan pengurangan uang kepada Saudari JOHARANI TANJUNG. Selanjutnya saksi menelpon JOHARANI TANJUNG dan mengatakan bahwasanya saksi hanya sanggup memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan JOHARANI TANJUNG menyetujui pemberian uang untuk kelulusan dari saksi adalah senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian masih pada sekitar bulan Agustus Tahun 2023 saksi mendengar kabar dari Saudari RINA bahwasanya orangtua JOHARANI TANJUNG meninggal dunia di Desa Tabuyung, selanjutnya saksi Bersama Saudari RINA berangkat ke Desa Tabuyung untuk melayat. Pada saat dirumah orang tua JOHARANI TANJUNG, saksi dipertemukan oleh saudari RINA kepada Saudari JOHARANI TANJUNG dan pada saat itu ditempat itu juga ada Saudara HERIANSYAH selaku suami dari JOHARANI TANJUNG dimana saksi mengetahuinya setelah diperkenalkan oleh Saudari RINA. Setelah

Halaman 118 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 118 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 118 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 118 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dirumah agak sepi kemudian saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) didalam plastic berwarna hitam kepada Saudari JOHARANI TANJUNG sambil berkata "INI KAK UANG YANG KEMARIN" dan seterusnya JOHARANI TANJUNG menerima uang tersebut dan menjawab bahwasanya ia akan mengusahakan saksi untuk lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, setelah itu saksi dan Saudari RINA pulang kerumah kami;

- Bahwa saksi JUNIARNI, menjelaskan benar Saudara HERIANSYAH menyaksikan saksi saat memberikan uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari JOHARANI TANJUNG. Saksi mengetahui Saudara HERIANSYAH bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mandailing Natal karena dikenalkan oleh Saudari RINA pada saat kami melayat kerumah orangtua JOHARANI TANJUNG;
- Bahwa Adapun tujuan saksi pemberian uang tunai sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari JOHARANI TANJUNG agar saksi dapat lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dimana saksi mendengar

Halaman 119 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 119 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 119 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 119 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari teman-teman bahwasanya untuk lulus dalam seleksi harus memberikan uang kepada Pihak yang memiliki jabatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal. Yang menentukan besaran uang adalah Saudari JOHARANI TANJUNG dimana awalnya dia meminta uang senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan karena uang saksi tidak cukup saksi meminta agar dikurangi menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan JOHARANI TANJUNG menyetujuinya;

- Bahwa tidak ada dibuat bukti penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari JOHARANI TANJUNG;
- Bahwa setelah terbit Hasil pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dan saksi dinyatakan lulus saksi menghubungi JOHARANI TANJUNG melalui handphone dan mengucapkan terimakasih kemudian JOHARANI TANJUNG menjawab kepada saksi "sama sama kak";
- Bahwa saksi mengikuti mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebanyak empat kali dari mulai Tahun 2021

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang ke empat kali pada Tahun 2023 saksi lulus dimana tiga kali seleksi sebelumnya saksi tidak lulus. Pada setiap kali ujian saksi mendengar informasi bahwasanya untuk lulus harus memberikan uang akan tetapi saksi tidak pernah memberikan uang dan saksi tidak lulus. Dapat saksi jelaskan tiga kali seleksi yang sebelumnya saksi ikuti saksi tidak ada memberikan uang dan pada seleksi keempat Tahun 2023 yang saksi dinyatakan lulus saksi ada memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari JOHARANI TANJUN; Bahwa saksi JUNIARNI, menjelaskan merasa keberatan atas pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Saudari JOHARANI TANJUNG akan tetapi saksi terpaksa memberikan uang tersebut dikarenakan saksi takut tidak lulus dikarenakan tiga kali ujian seleksi PPPK sebelumnya saksi tidak lulus dan tidak ada memberikan uang kemudian saksi juga mendengar informasi dari teman teman bahwasanya untuk lulus harus memberikan uang, karena hal tersebut saksi memberikan uang kepada Saudari JOHARANI TANJUNG;

- Bahwa saksi mengetahui tentang jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Bahwa Pemkab Mandailing Natal ada melaksanakan kegiatan

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 dengan tahapan:

12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi JUSMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan sebagai Saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan dan atau penerimaan hadiah terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Dapat saksi jelaskan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan riwayat hidup saksi yakni:

a. Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri 142667 Huta Padang lulus Tahun 1995;
- SLTP Negeri Hutagodang lulus Tahun 1998;
- SMU Negeri 1 Kotanopan lulus Tahun 2001;
- S1 di Universitas Negeri Medan lulus Tahun 2013;

b. Riwayat Hidup:

Saksi Lahir di Huta Padang kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Mei Juni 1981, Kemudian saksi menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama ZULPAN RIFAI pada tahun 2003 dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama AISWHA RIFA (Perempuan 8 Tahun) dan Salma Amadia (Perempuan 7 Tahun);

c. Riwayat pekerjaan:

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bekerja sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 sebagai Guru Kelas di Sekolah Dasar Negeri Simpang Duhu Kecamatan Ulu Pungkut. Sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2017 saksi bekerja sebagai Guru Kelas SD Negeri 236 di Hutarimbaru. Sejak Tahun 2021 sampai dengan saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Guru Honorer (Guru Kelas) pada SD Negeri 232 Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Benar saksi ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Peserta : 23-5213-112-0001161;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Untuk seleksi tersebut saksi dinyatakan lulus = "P/L" yang artinya P = Passing Grade dan L = Lulus dengan skor yang saksi dapat Hasil CAT sesuai dengan Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK, tanggal ujian 16 November 2023, total nilai 535. Rincian nilai adalah Kompetensi Teknis : 363, Kompetensi Manajerial & sosio Kultural : 143, dan wawancara: 29, dengan total 535.

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id, hasil akhir nilai saksi adalah 561.1;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan bahwa Nilai Ujian Computer Test Assisted Test (CAT) yang saksi ikuti di Universitas Amir Hamzah Medan pada tanggal 16 November 2023 adalah dengan total 535 terdiri dari nilai Kompetensi Teknis : 363, Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural: 143 dan wawancara 29. Sedangkan Pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id, hasil akhir nilai saksi bertambah menjadi 561.1. Berdasarkan informasi dari teman – teman sesama peserta seleksi PPPK perbedaan nilai tersebut dikarenakan nilai CAT saksi ditambah dengan nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi kriteria penilaian SKTT tersebut;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Saksi tidak ada mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), dimana sebelumnya saksi mendengar dari teman - teman seleksi akan ada dilaksanakan ujian tambahan selain ujian CAT, akan tetapi ujian tambahan berupa SKTT tersebut tidak ada dilaksanakan sampai dengan hasil

Halaman 125 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 125 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 125 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 125 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dikeluarkan;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan bahwa dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 saksi ada memberikan uang kepada ALFIAN ANWAR selaku Operator Dapodik Pada SDN 232 Huta Godang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dimana pemberian uang tersebut agar saksi dapat lulus dalam seleksi PPPK;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan bahwa benar saksi mengenal Saudara DEDI MARITO, dimana ianya adalah teman satu kampung ataupun tempat tinggalnya sama dengan saksi di Desa Huta Padang Ulu Pungkut Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal. Sepengetahuan saksi Saudara DEDI MARITO bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal akan tetapi saksi tidak mengetahui apa jabatan dari Saudara DEDI MARITO. Saksi juga tidak memiliki hubungan saudara dengan DEDI MARITO;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada Saudara DEDI MARITO. Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan bahwa saksi ada memberikan uang senilai

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara ALFIAN ANWAR selaku operator Dapodik pada Sekolah Dasar Negeri 232 Huta Padang Ulu Pungkut. Saksi memberikan uang tersebut agar Saudara ALFIAN ANWAR mengurus saksi untuk dapat lulus dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan oleh ALFIAN ANWAR kepada Saudara DEDI MARITO dan saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut diserahkan oleh ALFIAN ANWAR, yang saksi tahu adalah uang yang saksi serahkan agar saksi dapat lulus dalam seleksi PPPK;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan pada sekitar tanggal 09 November Tahun 2023 Saudara ALFIAN ANWAR menghubungi Handphone saksi dan mengatakan kepada saksi bahwasanya untuk lulus dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 harus memberikan uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan penjelasan ALFIAN ANWAR, ianya ada mengenal seseorang yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal yang dapat meluluskan

Halaman 127 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 127 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 127 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 127 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta dalam proses seleksi akan tetapi ALFIAN ANWAR tidak memberitahukan siapa orang yang dapat meluluskan peserta tersebut, saksipun menyetujui permintaan ALFIAN ANWAR dan meminta waktu untuk mengumpulkan uang. Dua hari kemudian saksi bertemu dengan Saudara ALFIAN ANWAR di sekitar sekolah SDN 232 Huta Godang, selanjutnya saksi memberikan uang tunai pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara ALFIAN ANWAR. Kemudian ALFIAN ANWAR mengatakan kepada saksi "berdoalah kak supaya menang" selanjutnya ALFIAN ANWAR pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Saksi ada memberikan Screen Shoot Kartu Ujian kepada Saudara ALFIAN ANWAR melalui aplikasi Whatapp pada sekitar tanggal 15 November 2023 sebelum saksi mengikuti ujian CAT di Universitas Amir Hamzah di Medan pada tanggal 16 November 2023;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan tidak mengetahui adanya Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang memberikan uang kepada Saudara ALFIAN ANWAR atau DEDI MARITO untuk dapat lulus dalam seleksi tersebut;

Halaman 128 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 128 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 128 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 128 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan benar setelah terbit Hasil pengumuman saksi ada menghubungi handphone saudara ALFIAN ANWAR dan memberitahukan bahwa saksi telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Saksi sudah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebanyak empat kali. Tiga kali seleksi sebelumnya saksi tidak lulus dan saksi tidak ada memberikan uang kepada siapapun. Pada seleksi PPPK yang ke empat kali pada Tahun 2023 barulah saksi dinyatakan lulus dimana saksi ada memberikan uang kepada Saudara ALFIAN ANWAR untuk pengurusan kelulusan seleksi tersebut;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan Bahwa tidak ada yang menyaksikan pemberian uang senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi kepada Saudara ALFIAN ANWAR dan kami hanya bertemu berdua dan Tidak ada dibuat bukti penyerahan uang;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut diserahkan ataupun digunakan oleh Saudara ALFIAN ANWAR dikarenakan ALFIAN ANWAR tidak ada menjelaskan hal

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi dan saksi mempercayai ALFIAN ANWAR untuk melakukan pengurusan kelulusan seleksi tersebut;

- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan saksi merasa keberatan atas pemberian uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Saudara ALFIAN ANWAR akan tetapi saksi terpaksa memberikan uang tersebut dikarenakan saksi takut tidak lulus dimana tiga kali ujian seleksi PPPK sebelumnya saksi tidak lulus dan tidak ada memberikan uang kemudian saksi juga mendengar informasi dari teman teman saksi bahwasanya untuk lulus harus memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu, karena hal tersebut saksi memberikan uang kepada Saudara ALFIAN ANWAR karena ALFIAN ANWAR menjelaskan ianya mengenal seseorang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal yang dapat meluluskan peserta seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi Jusmawati menjelaskan saksi mengetahui tentang jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Bahwa Pemkab Mandailing Natal ada

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 dengan tahapan

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 02 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 sd 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d. 02 Desember 2023

- Saksi mengikuti ujian Computer Assisted Test pada tanggal 16 November 2023 di Universitas Amir Hamzah Medan
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi PATIMAH, S. Pd. I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Benar bahwa saksi merupakan Peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Guru di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2023 dengan nomor peserta : 23-5213-112-0000282.

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. Menjelaskan Pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Fungsional Guru pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 dengan tahapan seleksi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 02 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 sd 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d. 02 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Halaman 132 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 132 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 132 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PATIMAH, S. Pd. I. Menjelaskan Persyaratan Administrasi yang dilengkapi untuk melakukan pendaftaran pada <https://sscasn.bkn.go.id>.

Adalah :

1. Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan Transkrip Nilai;
2. Surat lamaran ke Bupati Mandailing Natal;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat Pernyataan yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI; Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah; Minimal mengabdikan sebagai Guru Honor selama 3 Tahun;

6. Pasphoto berlatar merah

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan saksi sebelumnya diatas, bahwa sejak tahun 2017 saksi bekerja sebagai Guru Honor di SD 040 Hutagodang Muda Kec.Siabu Kab. Mandailing Natal. Saksi sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru selama kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Sesuai dengan pengumuman seleksi penerimaan, dapat saksi jelaskan formasi jabatan yang diterima pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru sebanyak 921 Formasi;
- b. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 545 Formasi;
- c. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 42 Formasi.

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Formasi jabatan yang saksi lamar adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Ahli Pertama Guru PAI (Pendidikan Agama Islam). Alokasi Formasi PAI sesuai dengan pengumuman seleksi penerimaan tersebut adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. Menjelaskan tidak ingat seleksi kompetensi apa saja yang di uji pada saat itu. Dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dimaksud, saksi mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan di Medan pada tanggal 16 November 2023. Saksi melaksanakan ujian di Aula Universitas Amir Hamzah Medan;
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Benar bahwa saksi dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru PAI (Pendidikan Agama Islam) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.

Halaman 135 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 135 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 135 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 135 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Hasil ujian kompetensi saksi adalah :

No	Nomor Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Keterangan
			Prioritas	Teknis		Manajerial	Sosio	Wawancara	Total	
41	2352131120000282	PATIMAH	P3	Murni	Teknis	83.0	67.0	31.0	6+7+8+9 570.1	P/L

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Yang dimaksud dengan kode (P/L) pada keterangan hasil ujian dimaksud adalah P = Passing Grade dan L = Lulus;
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan P adalah singkatan dari Passinggrade yang artinya bahwa nilai saksi mencapai ambang batas nilai terrendah dan yang dimaksud dengan L adalah Lulus;
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Saksi tidak mengetahui berapa nilai Passinggrade untuk formasi Guru PAI (Pendidikan Agama Islam).
- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Sepengetahuan saksi tidak ada dipungut biaya untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi saksi ada memberikan uang operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Benar bahwa sebelumnya saksi kenal HERIANSYAH karena kami masih terikat hubungan keluarga/famili dari ayah kami. Saksi berkomunikasi dengan HERIANSYAH sejak tahun 2012

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Dapat saksi jelaskan bahwa sebelum tahapan Ujian Kompetensi, saksi dan banyak peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 lainnya ada mendengar rumor bahwa jika peserta tidak memberikan "Uang Operasional" maka peserta tidak dapat lulus dalam seleksi tersebut. Mendengar itu, maka saksi menjadi khawatir tidak lulus karena sebelumnya saksi tidak lulus mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2022 sehingga saksi mau memberikan Biaya Operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui HERIANSYAH

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Tidak ada orang yang menentukan penyerahan uang operasional dilakukan kepada

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH. Pada sekira bulan November 2023, saksi bertemu dengan HERIANSYAH di Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandiling Natal pada acara duka yaitu acara duka meninggalnya mertua HERIANSYAH. Ketika bertemu, saksi ditanya oleh HERIANSYAH tentang biaya operasional. Ketika ditanya tentang biaya operasional oleh HERIANSYAH, maka saksi berpendapat jika tidak memberikan biaya operasional, maka saksi tidak dapat dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK tersebut sesuai dengan rumor yang beredar di kalangan peserta. Karena saksi takut tidak lulus seleksi PPPK sebagaimana tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022, maka saksi bertanya kepada HERIANSYAH berapa biaya operasional yang ditentukan. Oleh HERIANSYAH berkata bahwa biaya operasional yang harus diberikan adalah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi berkata kepada HERIANSYAH bahwa saksi tidak memiliki uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh HERIANSYAH bertanya kepada saksi berapa uang yang saksi miliki untuk biaya operasional. Saksi bertanya kembali kepada HERIANSYAH berapa nilai uang yang dapat diberikan sebagai biaya operasional di bawah nilai sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh HERIANSYAH bertanya apakah saksi memiliki uang

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar nilai uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut maka saksi menyanggupinya dan langsung memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada HERIANSYAH.

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Tidak ada tanda teirma uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HERIANSYAH

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan nilai yang terjadi. Bersama ini saksi jelaskan bahwa ujian yang saksi ikuti adalah ujian CAT (Computer Assisted Test) yang dilaksanakan di Medan pada hari Kamis, 16 November 2023. Nilai CAT yang saksi dapat pada saat itu adalah 544. Jika nilai akhir saksi adalah 570.1, maka terdapat pertambahan nilai sebesar 26.1 yang tidak saksi ketahui dari mana asal usul nilai tambahan tersebut

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah pertambahan nilai tersebut adalah akibat dari pemberian uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Saksi tidak pernah mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PATIMAH, S. Pd. I. menjelaskan Saksi sependapat dengan Penyidik. Saksi juga berpendapat bahwa saksi dapat lulus seleksi penerimaan PPPK dimaksud tanpa memberikan Biaya Operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui HERIANSYAH. Saksi juga merasa keberatan dengan Biaya Operasional tersebut karena sesuai dengan pengumuman seleksi penerimaan, pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan tersebut "Tidak di Pungut Biaya".
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

15 Saksi PELINDAYANNUR, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa bekerja sebagai Guru Honor di SD Negeri 392 Hutabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Benar bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 karena saksi

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu peserta. Sesuai dengan Pengumuman, tahapan Seleksi Penerimaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal yang saksi ketahui adalah :

12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Namun terdapat perubahan jadwal namun saksi tidak dapat mengingat perubahan tersebut, dan salah satu perubahan jadwal adalah tahapan Pengumuman Kelulusan yang semula di jadwal pada pada tanggal 04 sampai dengan 13 Desember 2023, berubah menjadi tanggal 22 Desember 2023;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Benar bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagaimana nomor pendaftaran;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Persyaratan Administrasi yang dilengkapi untuk melakukan pendaftaran pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adalah :
 1. Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan Transkrip Nilai;
 2. Surat lamaran ke Bupati Mandailing Natal;
 3. Kartu Tanda Penduduk;
 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang:
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;

d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

5. Minimal mengabdikan sebagai Guru Honor selama 3 Tahun;

6. Pasphoto berlatar merah;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Benar bahwa ada formasi jabatan yang dilamar dalam kegiatan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 antara lain :

Halaman 143 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 143 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 143 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 143 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Jabatan Fungsional Guru sebanyak 921 Formasi;
- b. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 545 Formasi;
- c. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 42 Formasi;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya diatas, bahwa sejak tahun 2015 saksi bekerja sebagai Guru Honor Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas di SD 392 Hutabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Saksi sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Formasi jabatan yang saksi lamar adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Ahli Pertama Guru Kelas dan formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 567 (lima ratus enam puluh tujuh) orang Guru;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Seleksi Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah Ujian Computer Assisted Test (CAT) meliputi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosio dan Wawancara;

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Selain Seleksi Kompetensi tersebut, juga terdapat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) namun tidak ada jawab ujian SKTT yang di umumkan atau dilaksanakan. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana teknis penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Benar bahwa saksi dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Hasil ujian kompetensi saksi adalah :

No	Nomor Peserta	Nama	Nilai Kompetensi						
			Teknis	Manajerial	Sosio	Waw anca ra	Total	Ket era nga n	

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			a							
			S	Murni	Teknis				6+7+ 8 +9	
44 1	23521311 20001329	PELINDA YANNUR	P3	384.9	384.9	79.0	58.0	30.0	551. 9	P/L

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Yang dimaksud dengan kode (P/L) pada keterangan hasil ujian dimaksud adalah P = Passing Grade dan L = Lulus;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Sepengetahuan saksi tidak ada dipungut biaya untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi saksi ada memberikan uang operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH merupakan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan bahwa sebelum tahapan Ujian Kompetensi, saksi dan banyak peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 lainnya ada mendengar rumor bahwa jika peserta tidak memberikan "Uang Operasional" maka peserta tidak dapat lulus dalam seleksi tersebut. Mendengar itu, maka saksi mau memberikan uang

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya operasional kepada HERIANSYAH. Saksi sangat berharap untuk lulus pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut karena sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali mengikuti seleksi penerimaan PPPK namun tidak lulus karena tidak ada menyerahkan biaya operasional;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Bersama ini saksi jelaskan bahwa tidak ada orang yang menentukan penyerahan uang operasional dilakukan kepada HERIANSYAH, Saksi menyerahkan uang operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada HERIANSYAH karena orang yang saksi kenal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah HERIANSYAH dimana istri dari HERIANSYAH adalah berasal dari Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal.

- Sebelum dilaksanakan Ujian Kompetensi (waktu tidak ingat) sekira bulan Oktober 2023, saksi pergi ke rumah HERIANSYAH yang berada di Jln. Bermula VI Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. Saksi mengetahui alamat tersebut karena saksi pernah bertanya kepada istrinya ketika HERIANSYAH dan istrinya pulang ke Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal. Setelah menemui HERIANSYAH, saksi menceritakan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ikut seleksi penerimaan PPPK dan saksi berharap dapat lulus pada seleksi penerimaan ke 4 (empat) yang saksi ikuti pada tahun 2023. Saksi juga menceritakan bahwa beredar rumor bahwa untuk dapat lulus maka harus memberikan biaya operasional sehingga saksi meminta tolong kepada HERIANSYAH untuk menyerahkan uang operasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut diatas, saksi menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HERIANSYAH pada bulan Oktober 2023 di rumahnya yang berada di Jln. Bermula VI Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Tidak ada tanda teirma uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HERIANSYAH tersebut;

- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan nilai yang terjadi. Bersama ini saksi jelaskan bahwa ujian yang saksi ikuti adalah ujian CAT (Computer Assisted

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Test) yang dilaksanakan di Medan pada hari Kamis, 16 November 2023.

- Sedangkan nilai akhir saksi adalah 551.9 sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut pada nomor 14 (empat belas) diatas. Dari nilai tersebut maka diketahui bahwa terdapat pertambahan nilai yang menurut saksi adalah nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah pertambahan nilai tersebut adalah akibat dari pemberian uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Saksi tidak mengetahui bagaimana penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut;
- Bahwa saksi Pelindayannur menjelaskan Saksi tidak pernah mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Saksi SOPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi Sopan menjelaskan sebagai Saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemasaran dan atau penerimaan hadiah terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa saksi Sopan menjelaskan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan riwayat hidup saksi yakni:

a. Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Aek Garingging lulus Tahun 2004;
2. MTS Simpang Gambir lulus Tahun 2007;
3. MAN Simpang Gambir lulus Tahun 2010;
4. S1 di Universitas Graha Nusantara Padang Sidimpuan lulus Tahun 2015;

b. Riwayat hidup:

Saksi Lahir di Aek Garingging Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal tanggal 10 Agustus 1991, saksi menikah dengan Seorang Perempuan bernama ANITA pada tanggal 28 Oktober 2023;

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Riwayat pekerjaan:

Saksi bekerja sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021 sebagai Guru Honorer pada SD Negeri 032 Aek Garingging. Sejak Tahun 2021 sampai dengan saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Guru Honorer, Guru Kelas pada SD Negeri 297 Pangkalan;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Benar saksi ada mengikuti seleksi CASN 2023 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dengan Formasi Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Peserta : 23-5213-111- 0000054;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Untuk seleksi tersebut saksi dinyatakan lulus = "P/L" yang artinya P = Passing Grade dan L = Lulus dengan skor yang saksi dapat dari Hasil CAT sesuai dengan Sertifikat Seleksi Kompetensi PPPK Nomor : 88862242FD4A4A8B79B59EE107D140C9, tanggal Ujian 15 November 2023, total nilai 553. Rincian nilai adalah Kompetensi Teknis : 371, Kompetensi Manajerial & Sosio Kultural : 150, dan wawancara: 32, dengan total 553. Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id, hasil akhir nilai saksi adalah 576.7;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan bahwa Nilai Ujian Computer Test Assisted Test (CAT) yang saksi ikuti di Universitas Amir Hamzah Medan pada tanggal 15 November 2023 adalah dengan total 553 terdiri dari nilai Kompetensi Teknis : 371, Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural: 150 dan wawancara 32. Sedangkan Pengumuman Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 yang saksi cek pada SSCASN.bkn.go.id, hasil akhir nilai saksi bertambah menjadi 576.7. Adapun nilai saksi bertambah pada nilai Kompetensi Teknis yang semula 371 menjadi 394,7 (nilai bertambah 23,7);

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan tidak mengetahui apa yang menjadi alasan bertambahnya nilai Kompetensi Teknis saksi dimana saksi tidak ada mengikuti ujian lainnya selain Ujian CAT di Universitas Amir Hamzah di Kota Medan;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan saksi tidak ada mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT). Dapat saksi jelaskan setelah Ujian CAT di Universitas Amir Hamzah di Kota Medan saksi ada mendengar kabar dari teman – teman peserta seleksi bahwasanya akan ada dilaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT),

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun SKTT tersebut tidak ada dilaksanakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2023, terbitlah pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK Kabupaten Mandailing Natal dan saksi dinyatakan lulus dalam pengumuman tersebut;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan bahwa dalam mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 saksi ada memberikan uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari AMNIDAR selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri 297 Pangkalan Kecamatan Lingga Bayu agar diluluskan dalam seleksi PPPK tersebut;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Oktober Tahun 2023 yang saksi tidak ingat tanggal pastinya saksi ditemui oleh Saudari AMNIDAR selaku Kepala Sekolah pada SD Negeri 297 Pangkalan dan ianya adalah kepala Sekolah ditempat saksi bekerja. Saudari AMNIDAR mengatakan kepada saksi bahwasanya apabila saksi tidak memberikan sejumlah uang saksi tidak akan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 meskipun saksi mendapatkan nilai tinggi dalam ujian dan telah

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama mengabdikan. Selanjutnya AMNIDAR mengatakan kepada saksi, apabila saksi mau diluluskan dalam seleksi PPPK saksi harus menyerahkan uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut bisa diberikan kepada Saudari AMNIDAR apabila saksi telah dinyatakan lulus seleksi PPPK. Bahwa saksi dinyatakan lulus dalam pengumuman hasil seleksi kompetensi PPPK Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Desember 2023 dan lima hari kemudian Saudari AMNIDAR menemui saksi dan meminta uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) seperti yang dimintanya terdahulu saksi pun meminta waktu untuk meminjam uang dari saudara – saudara saksi. Tiga hari kemudian sekitar tanggal 30 Desember 2023 Saudari AMNIDAR menghubungi saksi melalui handphone dan menanyakan apakah uang tersebut sudah ada dan saksi mengatakan uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) telah ada dan saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Aek Galingging selanjutnya Saudari AMNIDAR mendatangi rumah saksi, dan saksi menyerahkan uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) didalam kantong plastik berwarna biru selanjutnya

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan lagi kedalam kantong plastik hitam dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Saudari AMNIDAR;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan bahwa tidak ada yang menyaksikan pemberian uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari saksi kepada Saudari AMNIDAR dan pada saat pertemuan hanya ada saksi dan Saudari AMNIDAR dan Tidak ada dibuat bukti serah terima uang;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Adapun tujuan pemberian uang tunai sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari AMNIDAR agar saksi dapat lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dimana Saudari AMNIDAR yang mengatakan kepada saksi agar dapat lulus seleksi PPPK harus memberikan sejumlah uang dan kelulusan tidak ditentukan dari nilai ujian yang tinggi ataupun masa pengabdian telah lama. Yang menentukan besaran uang adalah Saudari AMNIDAR yaitu senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut bisa saksi serahkan kepada Saudari AMNIDAR apabila saksi telah dinyatakan lulus seleksi;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan saksi ada memberikan nomor ujian saksi pada Saudari AMNIDAR dengan cara screenshot kartu ujian dari

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi dan mengirimkannya via aplikasi whatsapp ke hp AMNIDAR sebelum saksi mengikuti ujian CAT di Universitas Amir Hamzah Kota Medan pada tanggal 15 November Tahun 2023, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal pasti saksi mengirim nomor ujian tersebut;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan tidak mengetahui apakah ada Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang lain yang juga memberikan uang kepada Saudari AMNIDAR untuk dapat lulus dalam seleksi tersebut;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Bahwa setelah terbit Hasil pengumuman seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dan saksi dinyatakan lulus, lima hari kemudian Saudari AMNIDAR mendatangi saksi untuk meminta uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut diserahkan dan tidak mengetahui penggunaan uang tersebut yang intinya uang tersebut di gunakan untuk meluluskan saksi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guru Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Saudari AMNIDAR juga tidak ada menjelaskan kepada saksi kemana atau kepada siapa ianya akan mengurus kelulusan saksi dalam seleksi PPPK pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Saksi sudah mengikuti mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebanyak empat kali dari mulai Tahun 2021 dan yang ke empat kali pada Tahun 2023 saksi lulus dimana tiga kali seleksi sebelumnya saksi tidak lulus. Pada setiap kali ujian saksi mendengar informasi bahwasanya untuk lulus harus memberikan uang akan tetapi saksi tidak pernah memberikan uang dan saksi tidak lulus. Dapat saksi jelaskan tiga kali seleksi yang sebelumnya saksi ikuti saksi tidak ada memberikan uang dan pada seleksi keempat Tahun 2023 yang saksi dinyatakan lulus saksi ada memberikan uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari AMNIDAR;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Bahwa benar saksi merasa keberatan atas pemberian uang senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada Saudari AMNIDAR akan tetapi saksi terpaksa memberikan uang tersebut dikarenakan tiga kali seleksi

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



PPPK Kabupaten Mandailing Natal yang sebelumnya saksi ikuti, saksi mendengar informasi dari teman – teman untuk lulus seleksi harus memberikan sejumlah uang dimana saksi tidak ada memberikan uang dan tiga kali ujian seleksi tersebut saksi tidak lulus. Pada seleksi ke empat yang saksi ikuti Tahun 2023, Saudari AMNIDAR selaku Kepala Sekolah SD Negeri 297 Pangkalan, Kepala sekolah ditempat saksi bekerja, mengatakan kepada saksi bahwasanya nilai ujian tinggi ataupun masa pengabdian tidak mempengaruhi kelulusan dan untuk lulus harus memberikan sejumlah uang karena itulah saksi memberikan uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudari AMNIDAR untuk kemudian diluluskan dalam seleksi PPPK tersebut;

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Bahwa saksi tidak mengenal Saudara DEDI MARITO dan tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa saksi Sopan menjelaskan Bahwa saksi mengetahui tentang jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Bahwa Pemkab Mandailing Natal ada melaksanakan kegiatan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 dengan tahapan :

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 03 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 02 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	03 sd 06 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	08 November s.d. 02 Desember 2023
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 07 Desember 2023
13	Pengumuman Kelulusan	04 s.d. 13 Desember 2023
14	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
15	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

- Bahwa saksi Sopan menjelaskan saksi mengikuti ujian Computer Assisted Test pada tanggal 15 November 2023 di Universitas Amir Hamzah Medan;

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

17. Saksi SITI KAIRO, S. Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Benar bahwa saksi mengetahui tentang pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 karena saksi merupakan salah satu peserta. Sesuai dengan Pengumuman, tahapan Seleksi Penerimaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal. Namun terdapat perubahan jadwal namun saksi tidak dapat mengingat perubahan tersebut, dan salah satu perubahan jadwal adalah tahapan Pengumuman Kelulusan yang semula di jadwal pada tanggal 04 sampai dengan 13 Desember 2023, berubah menjadi tanggal 22 Desember 2023
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui website

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Benar bahwa saksi melakukan pendaftaran sebagaimana nomor pendaftaran yang saksi perlihatkan kepada Penyidik; Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Persyaratan Administrasi yang dilengkapi untuk melakukan pendaftaran pada <https://sscasn.bkn.go.id>. Adalah : Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan Transkrip Nilai;

1. Surat lamaran ke Bupati Mandailing Natal;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat Pernyataan yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
- d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
- e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- f. Minimal mengabdikan sebagai Guru Honor selama 3 Tahun;
- g. Pasphoto berlatar merah.
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Benar bahwa ada formasi jabatan yang dilamar dalam kegiatan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 antara lain :
 - a. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru sebanyak 921 Formasi;
 - b. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan sebanyak 545 Formasi;
 - c. Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis sebanyak 42 Formasi

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Sebagaimana yang saksi jelaskan sebelumnya diatas, bahwa sejak tahun 2013 saksi bekerja sebagai Guru Honor Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas di SMP Negeri 6 Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Saksi sudah mempunyai pengalaman bekerja sebagai guru selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Formasi jabatan yang saksi lamar adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Ahli Pertama Guru TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa Alokasi Formasi yang dibutuhkan
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Seleksi Kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah Ujian Computer Assisted Test (CAT) meliputi Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosio dan Wawancara.
- Selain Seleksi Kompetensi tersebut, juga terdapat Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) namun tidak ada jawab ujian SKTT yang di umumkan atau dilaksanakan. Saksi juga tidak mengetahui bagaimana teknis penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Benar bahwa saksi dinyatakan lulus seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Sepengetahuan saksi tidak ada dipungut biaya untuk penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi saksi ada memberikan uang operasional sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada HERIANSYAH merupakan Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan saksi sebelum tahapan Ujian Kompetensi, saksi dan banyak peserta seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023 lainnya ada mendengar rumor bahwa jika peserta tidak

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan “Uang Operasional” maka peserta tidak dapat lulus dalam seleksi tersebut. Mendengar itu, maka saksi mau untuk memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai biaya operasional kepada HERIANSYAH. Saksi sangat berharap untuk lulus pada seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut karena sebelumnya saksi sudah 3 (tiga) kali mengikuti seleksi penerimaan PPPK namun tidak lulus.

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Bersama ini saksi jelaskan bahwa tidak ada orang yang menentukan penyerahan uang operasional dilakukan kepada HERIANSYAH, Saksi menyerahkan uang operasional sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada HERIANSYAH karena orang yang saksi kenal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah HERIANSYAH dimana istri dari HERIANSYAH adalah berasal dari Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal;

- Sebelum dilaksanakan Ujian Kompetensi (waktu tidak ingat) sekira bulan Agustus 2023, saksi pergi ke rumah mertua HERIANSYAH yang berada di Desa Hutabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal. Saat itu HERIANSYAH sedang berada di rumah mertuanya. Saksi menceritakan bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ikut

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



seleksi penerimaan PPPK dan saksi berharap dapat lulus pada seleksi penerimaan ke 4 (empat) yang saksi ikuti pada tahun 2023. Saksi juga menceritakan bahwa beredar rumor bahwa untuk dapat lulus maka harus memberikan biaya operasional sehingga saksi meminta tolong kepada HERIANSYAH untuk menyerahkan uang operasional sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dengan harapan saksi dapat lulus pada Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2023.

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut diatas, saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada HERIANSYAH pada bulan Agustus 2023 di rumah mertuanya yang berada di Desa Hutabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Tidak ada tanda teirma uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saksi serahkan kepada HERIANSYAH.
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan nilai yang terjadi. Bersama ini saksi jelaskan bahwa ujian yang saksi ikuti adalah ujian CAT

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



(Computer Assisted Test) yang dilaksanakan di Medan pada hari Kamis, 16 November 2023. Nilai CAT yang saksi dapat pada saat itu adalah 538 Sedangkan nilai akhir saksi adalah 568.9 sebagaimana yang saksi jelaskan tersebut pada nomor 14 (empat belas) diatas. Dari nilai tersebut maka diketahui bahwa terdapat pertambahan nilai yang menurut saksi adalah nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).

- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Saksi tidak mengetahui apakah pertambahan nilai tersebut adalah akibat dari pemberian uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Saksi tidak mengetahui bagaimana penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut.
- Bahwa Saksi SITI KAIRO, S. Pd. Menjelaskan Saksi tidak pernah mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. Saksi HERIANSYAH, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi HERIANSYAH, S.Sos.menjelaskan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (PTKDIKDAS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal sejak tanggal 11 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/-134/K/2023 tanggal 11 Januari 2023.
- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi selaku Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (PTKDIKDAS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah :
 - a. menyusun bahan permumsa
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. Dalam melaksanakan kegiatan menyusun bahan permumsa, melaksanakan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga

Halaman 168 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 168 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 168 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 168 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependidikan, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar menyelenggarakan tugas berupa :

- d. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar;
- g. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar;
- h. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama
- i. mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- j. memperhitungkan dan memetakan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar;
- k. memperhitungkan dan memetakan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l.** melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar;
- m.** melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- n.** menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- o.** menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- p.** melaporkan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Benar, bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ada melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru, dan selain Jabatan Fungsional Guru ada juga dilaksanakan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis dan Tenaga Kesehatan, dan untuk pelaksanaan penerimaan PPPK dimaksud oleh Bupati Mandailing Natal menerbitkan Keputusan Nomor : 810 / 1200 / K / 2023, tanggal 15 September 2023

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
Anggaran 2023, dengan susunan sebagai berikut :

JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN / INSTANSI
Pembina	Bupati Mandailing Natal
	Wakil Bupati Mandailing Natal
Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Koordinator	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Asisten Administrasi Umum
Wakil Ketua / Merangkap Anggota	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal
Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal
	Inspektur Daerah Kabupaten Mandailing Natal
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal
	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal

Halaman 171 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 171 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 171 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 171 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



		Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mandailing Natal
		Kepala Bagian Umum Setdakab. Kabupaten Mandailing Natal
		Kepala Bidang Pengembangan, Mutasi dan Promosi
		Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
		Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Administrator PPPK		Parlindungan, S.T
Supevisor PPPK		Parlindungan, S.T Taufik Hidayat
9	Verifikator PPPK	Indra Anggara Soaloon Lubis, S.Psi
		Anri Fauzan Rangkuti, S.Tr.IP
		Muhammad Fakrizal Rangkuti, S.Sos
		Maruba Handayani, S.Sos
		Siti Khadijah Hrp, M.Pd
		Fausiah, S.Sos
		Taufiq Hadinarto, S.T
		Nur Aini, A.Md
		Nursyifah Dwi Rizky, S.Pd
		Amrin Zein, S.Sos
		M. Fernanda, S.STP
		Khoirul Fuadi Rangkuti, S.E
		Asfin Wardi Daulay, S.E
		Mhd. Yusuf
		Kholilah Hannum, S.Sos
10	Helpdesk Instansi	Indra Anggara Soaloon Lubis, S.Psi
11	Petugas Absensi	Rahmat
		Rifnaldi
		Ikbal Periadi

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



12	Dashboard	Parindungan, S.T
----	-----------	------------------

- Bahwa HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Hubungan Saksi dengan kegiatan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah selaku Kepanitiaan Ujian Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Perintah Tugas Bupati Mandailing Natal Nomor : 094/1247/SPT/2023 tanggal 10 November 2023 yang ditanda tangani oleh ALAMULHAQ DAULAY, SH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepanitiaan Ujian Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun Anggaran 2023 terkait kegiatan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah melayani peserta seleksi PPPK yang akan melakukan registrasi untuk pelaksanaan ujian CAT (Computer Assisted Test) Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan tanggal 13 November 2023 sampai tanggal 16 November

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Kampus Universitas Amir Hamzah di Jln. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Medan, Saksi melaksanakan tugas Kepaniteraan bersama DEDI MARITO (Kepala Seksi Pendidikan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) dan PANIGORAN SIREGAR (Staf Honorer Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) serta beberapa orang Staf dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Dasar atau peraturan yang dipedomani dalam melaksanakan Seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- b. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023; dan

c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXXVI Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak 921 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Guru Kelas sebanyak 567 orang;
- b. Guru Agama Islam sebanyak 70 orang;
- c. Guru Agama Kristen sebanyak 3 orang;
- d. Guru Agama Khatolik sebanyak 1 orang;
- e. Guru Penjas Orkes sebanyak 100 orang;

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- f. Guru Teknik Informatik Komputer sebanyak 70 orang;
- g. Guru Bahasa Inggris sebanyak 29 orang;
- h. Guru Seni Budaya sebanyak 30 orang;
- i. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 43 orang;
- j. Guru PPKN sebanyak 8 orang

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Peserta yang mengikuti seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1.818 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Guru Kelas sebanyak 1.217 orang.
- b. Guru Agama Islam sebanyak 248 orang.
- c. Guru Agama Kristen sebanyak 4 orang.
- d. Guru Penjas Orkes sebanyak 49 orang.
- e. Guru Teknik Informatik Komputer sebanyak 171 orang.
- f. Guru Bahasa Inggris sebanyak 29 orang.
- g. Guru Seni Budaya sebanyak 2 orang.
- h. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 78 orang.
- i. Guru PPKN sebanyak 20 orang

Halaman 176 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 176 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 176 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 176 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023 sebanyak 837 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Guru Kelas sebanyak 567 orang.
- b. Guru Agama Islam sebanyak 70 orang.
- c. Guru Agama Kristen sebanyak 3 orang.
- d. Guru Penjas Orkes sebanyak 45 orang.
- e. Guru Teknik Informatik Komputer sebanyak 70 orang.
- f. Guru Bahasa Inggris sebanyak 29 orang.
- g. Guru Seni Budaya sebanyak 2 orang.
- h. Guru Bimbingan Konseling sebanyak 43 orang.
- i. Guru PPKN sebanyak 20 orang.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Kriteria yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023 untuk menentukan peserta dapat dinyatakan lulus seleksi dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, bahwa peserta seleksi harus mendapatkan nilai yang melebihi ambang batas dalam ujian CAT (Computer Assisted Test) dan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), hasil nilai kumulatif ujian CAT dan penilaian SKTT kemudian dilakukan perangkingan untuk menetapkan peserta yang dinyatakan lulus sesuai jumlah alokasi yang ditetapkan;

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Materi yang diuji dalam ujian CAT (Computer Assisted Test) terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara meliputi:

- a. Kompetensi Teknis
- b. Kompetensi Manajerial dan Sosio
- c. Kompetensi Wawancara

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Adapun kriteria yang dinilai dalam penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 meliputi :

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kematangan moral dan spiritual.
- b. Kematangan emosi.
- c. Keteladanan.
- d. Komunikasi.
- e. Keaktifan dalam organisasi profesi.
- f. Kedisiplinan.
- g. Tanggung jawab.
- h. Perilaku inklusif.
- i. Kepedulian terhadap perundungan.
- j. Kerjasama dan kolaborasi.

Dapat Saksi jelaskan bahwa yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penilai untuk melakukan penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah DOLLAR HAFRIANTO, S.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan ABDUL HAMIDNASUTION, S.AP selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mandailing Natal;

- a. Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Bahwa terhadap peserta seleksi dalam rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tidak boleh dipungut biaya sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan bahwa Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara : Kompetitif;

- b. Adil;
- c. Objektif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Benar, Saksi ada menerima pemberian uang dari peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu dari 12 orang peserta seleksi yang masing-masing bernama :

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IKBALUDDIN, Nomor Peserta 2352131110000118, alamat Kotanopan, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).
- b. ELIJAWATI, Nomor Peserta 2352131120000709, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).
- c. WIRAWANI, Nomor Peserta 2352131120001259, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).
- d. PELINDAYANNUR, Nomor Peserta 2352131120001329, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023(Lulus).
- e. RIZKI ANANDA, Nomor Peserta 2352131120001402, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).
- f. JUSMAYANI, Nomor Peserta 2352131120001296, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

g. SITI KAIRO, Nomor Peserta 2352131120000701, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru TIK sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

h. MARWATI SIREGAR, Nomor Peserta 2352131120000992, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru PPKN sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

i. JUNIARNI, Nomor Peserta 2352131120000093, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

j. ADE IRMA, Nomor Peserta 2352131120000864, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

k. ELFI ANDRIANI, Nomor Peserta 2352131120001037, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Kelas sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus)

I. PATIMAH, Nomor Peserta 2352131120000282, alamat Hutabuyung, Bidang Studi Guru Agama Islam sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi terima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Uang yang Saksi terima dari 12 orang peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi berikan kepada DOLLAR HAFRIANTO, S.AP (Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal), sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi, sedangkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DOLLAR HAFRIANTO, S.AP (Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) pada hari dan tanggal yang tidak ingat

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira bulan Oktober 2023, Saksi menyerahkan uang dalam 2 kali penyerahan yaitu masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang pertama kali Saksi menyerahkan uang tersebut di Kantor Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal di Komplek Perkantoran Paya Loting Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal , sedangkan yang kedua kalinya Saksi serahkan di sekitaran Hotel Antares Jln Sisingamangaraja Medan;

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Tidak ada dibuatkan tanda terima atas penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada DOLLAR HAFRIANTO, S.AP dan juga tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan uang tersebut

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Adapun cara sehingga Saksi dapat menerima uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dari 12 orang peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 karena Saksi meminta uang tersebut dari para peserta atas permintaan dari DOLLAR HAFRIANTO,

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AP sebagai uang operasional biar bisa diluluskan dalam seleksi tersebut.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan pada sekitar pertengahan bulan September Tahun 2023 Saksi bertemu dengan DOLLAR HAFRIYANTO, SAP dikantor, pada saat itu pagi hari DOLLAR HAFRIYANTO, SAP masuk ke ruangnya di ruangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal Saksi pun masuk keruangan tersebut untuk sekedar menyapa. Selanjutnya DOLLAR HAFRIYANTO, SAP berkata kepada Saksi apabila ada Saudara Saksi yang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 agar dibawa kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP karena ianya dapat membantu peserta untuk lulus. Beberapa hari kemudian Saksi ada bertemu dengan beberapa saudara dan kenalan Saksi dimana mereka meminta agar dapat diluluskan dalam seleksi PPPK. Selanjutnya Saksi mendatangi DOLLAR HAFRIYANTO, SAP keruangan kerjanya dan menyampaikan kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP bahwa ada beberapa saudara dan kenalan Saksi yang meminta bantuan untuk dapat lulus seleksi, lalu DOLLAR HAFRIYANTO, SAP mengatakan

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi bahwa peserta yang ingin diluluskan dalam seleksi harus memberikan uang operasional senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk setiap orang peserta, Saksipun mengiyakan hal tersebut. Bahwa Saksi menyampaikan kepada peserta yang meminta untuk dapat lulus seleksi harus memberikan uang operasional senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) per peserta dan ada beberapa orang yang tidak mampu memberikan uang senilai itu dimana mereka hanya sanggup membayar senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Saksipun menyampaikan ketidaksanggupan peserta kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP dan DOLLAR HAFRIYANTO, SAP menjawab kepada Saksi "ya sudah tidak apa apa, terima saja";

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan sekitar minggu pertama bulan Oktober Tahun 2023 Saksi sudah mengumpulkan uang dari dua belas peserta seleksi atas nama IKBALUDDIN, ELIJAWATI, WIRAWANI, PELINDAYANNUR, RIZKI ANANDA, JUSMAYANI, SITI KAIRO, MARWATI SIREGAR, JUNIARNI, ADE IRMA, ELFI ANDRIANI, dan PATIMAH. Adapun total uang

- yang Saksi kumpulkan adalah senilai Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah). Saksi melaporkan hal tersebut kepada DOLLAR

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFRIYANTO, SAP dan ianya meminta kepada Saksi agar membawa uang senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) keruangan kerjanya. Saksi membawa uang senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP diruang kerjanya, Saksi juga memberikan daftar nama beserta nomor peserta seleksi sebanyak 12 (dua belas) orang kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP agar dapat diluluskan dalam seleksi. Sekitar seminggu kemudian DOLLAR HAFRIYANTO, SAP menghubungi Saksi dari handphone dan meminta kepada Saksi uang senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana pada saat itu DOLLAR HAFRIYANTO, SAP sedang berada di Medan dan Saksi juga berada di Medan tapi urusan kami di Medan berbeda. Saksipun menyerahkan uang senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP disekitaran Jalan Sisingamangaraja Medan dekat hotel Grand Antares Medan. jelaskan Saksi ada memberitahukan kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP bahwa ada sisa uang dari peserta senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan DOLLAR HAFRIYANTO, SAP mengatakan agar Saksi memegang uang itu namun uang tersebut sudah Saksi gunakan senilai

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Saksi serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Saksi kurang mengerti bagaimana cara DOLLAR HAFRIYANTO, SAP meluluskan peserta PPPK dilingkungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023 namun DOLLAR HAFRIYANTO, SAP pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa akan ada pemberian penilaian tambahan dari daerah Kabupaten Mandailing Natal kepada peserta seleksi dan yang melakukan pemberian penilaian tambahan adalah DOLLAR HAFRIYANTO, SAP

- Bahwa Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menjelaskan Bahwa benar kedua belas peserta telah lulus dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru dilingkungan Kabupaten Mandailing Natal TA. 2023. Saksi tidak mengetahui apakah pemberian uang ada hubungannya dengan kelulusan peserta dimana Saksi hanya menyampaikan uang dan daftar peserta kepada DOLLAR HAFRIYANTO, SAP

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 188 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 188 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 188 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 188 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



18. Saksi DEDI MARITO,SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa peran saksi dSaksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan Saksi benar bahwa Saksi ada kaitannya dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810/1200/K/2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION selaku Bupati Mandailing Natal dan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1247/SPT/2023, tanggal 10 Nopember 2023 tentang untuk melaksanakan Kepanitiaan Ujian Seleksi Kompetensi CPPPK Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 13 s.d 19 Nopember 2023 diaula Universitas Amir Hamzah Jl. Pancing Pasar V

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Medan Estate Kenangan Baru Percut Sei Tuan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, yang ditanda tangani oleh ALAMUQAK DAULAY, SH selaku Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa acuan dan landasan Saksi terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut adalah :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2023.

Halaman 190 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 190 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 190 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 190 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023, tanggal 14 September 2023, tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional guru pada Instansi Daerah Tahun 2023

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa Tugas Pokok Saksi selaku Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah membuat PIN atau KODE Administrasi Calon Peserta Unjian;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta untuk mengikuti Seleksi P3K Guru tersebut adalah :

- a. SK Honor dengan masa dinas 3 (tiga) tahun.

- b. KTP, Ijazah Terakhir, Transkrip, Riwayat Hidup, Surat Lamaran dan Pernyataan;

Dan adapun cara yang dilakukan oleh Peserta untuk mengikuti Seleksi Penerimaan P3K Guru tersebut adalah dengan meng-

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPLOAD dokumen masing-masing Peserta ke Website sscasn.bkn.go.id;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa yang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan yang masuk (upload) ke Website sscasn.bkn.go.id sebanyak 1818 (seribu delapan ratus delapan belas) orang;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 19 Nopember 2023 di aula Universitas Amir Hamzah Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Kenangan Baru Percut Sei Tuan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dengan Peserta sebanyak 1818 (seribu delapan ratus delapan belas) orang. Adapun Sistem yang dilakukan dalam Seleksi Penerimaan P3K tersebut adalah metode Computer Assisted Test (CAT) dimana para peserta langsung mengetahui 70 % nilai dari hasil ujian metode

Halaman 192 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 192 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 192 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 192 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Computer Assisted Test (CAT) dilakukan para peserta seleksi tersebut;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa Saksi tidak berapa jumlah peserta yang dinyatakan mencapai 70 % nilai dari hasil ujian metode Computer. Assisted Test (CAT) tersebut karena kami selaku Panitia Seleksi hanya melaksanakan saja;
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa proses yang dilakukan untuk seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah dengan 2 (dua) tahap yaitu dengan :
 - a. Metode Computer Assisted Test (CAT), dan Metode Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT)
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) dan adalah sistem seleksi berbasis komputer yang dapat membantu untuk melihat hasil ujian peserta yang memenuhi standar minimal kompetensi sedangkan metode Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) tersebut adalah nilai tambahan yang memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial cultural

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta seleksi wawancara oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa Pengumuman hasil seleksi seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai dengan Sekda Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023. yang dinyatakan lulus dalam Seleksi tersebut sebanyak 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) orang dan yang tidak dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) orang;
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa dari 1818 (seribu delapan ratus delapan belas) orang peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut BENAR ada yang Saksi bantu sebanyak 7 (tujuh) orang. Dapat Saksi jelakan bahwa cara yang Saksi lakukan untuk membantu ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk menang dalam seleksi penerimaan P3K tersebut adalah meminta nomor peserta lalu menyerahkannya kepada DOLLAR HARIANTO, S.AP selaku Kepala

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa Saksi meminta nomor Peserta tersebut lalu menyerahkannya kepada DOLLAR HARIANTO, S.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kab. Mandailing Natal adalah sebulan sebelum dilaksanakan ujian seleksi penerimaan tersebut.Dan Saksi menyerahkan nomor ketujuh peserta yang Saksi bantu tersebut kepada kepada DOLLAR HARIANTO, S.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Pemerintah Kab. Mandailing Natal adalah diruang kerja Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa ketujuh orang peserta tersebut minta tolong kepada Saksi karena mereka mengetahui bahwa Saksi bekerja di Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang membidangi Guru.
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa benar ada menerima uang dari peserta yang Saksi bantu untuk menang atau lulus dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal T.A 2023 untuk bisa dimenangkan/diluluskan adalah :

- a. MAYA SARI LUBIS HP. 081370940105 (SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Pinggir Jalan Pasar Kec. Payabungan Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.
- b. SOPAN (SD Negeri Tapus) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Kontrakan Kayu Jati Kec. Payabungan Kota Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.
- c. JUSMAWATI (SD 228 Hutagodang) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Kontrakan Kayu Jati (tempat tinggal Saksi) Kec. Payabungan Kota Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



d. ADE IRMA (SMP Negeri 1 Kotanopan) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Kontrakan Kayu Jati (tempat tinggal Saksi) Kec. Payabungan Kota Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.

e. ERWINSYAH (SMP Negeri 6 Kotanopan) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Pasar Baru Kec. Penyambungan Kota Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.

f. NURMALINDA (SD di Natal) nomor ujian Saksi tidak tahu karena Saksi sudah hapus dari HP Saksi, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di serahkan tunai pada Bulan Oktober 2023 di Jalan Lidang Kec. Penyambungan Kota Kab. Madina dan yang bersangkutan Lulus.

g. SRI OKTAVIANI HP 082294730751 (SD Negeri 234 Simpang Banyak) uang belum diterima dan tidak lulus.

- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Peserta P3K yang diluluskan karena Saksi bantu itu adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 197 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 197 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 197 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 197 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



rupiah) kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan tunai (tanpa dibuatkan kwitansi) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandaling Natal atas nama DOLLAR HAFRIANTO, S.AP pada bulan Oktober 2023 namun tanggalnya lupa di Ruang Kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandaling Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Paya Loting Kec. Panyabungan Kab. Mandaling Natal

- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan bahwa Saksi tidak ada menggunakan alat untuk memenangkan Peserta yang lulus dalam Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal T.A 2023 tersebut peserta hanya Saksi titipkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandaling Natal atas nama DOLLAR HAFRIANTO, S.AP dengan minta diluluskan bisa tidak dibantu pak kemudian DOLLAR HAFRIANTO, S.AP mengatakan intinya bisa dibantu perorang siapkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi DEDI MARITO,SPd menjelaskan Tidak ada karena loyalitas Saksi terhadap Pimpipan Saksi, walau Saksi mengetahui bahwa perbuatan itu salah.

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

19. Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku penerima manfaat dan merupakan anggota dari Aron Pembangunan ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun jabatan Saksi adalah sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal
- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal semenjak pada Tahun 2020 Saksi diangkat menjadi Plt. Kasubbag Umum dan kemudian pada bulan Februari Tahun 2022 Saksi diangkat defenitif menjadi Kasubbag Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi dasar hukum Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 199 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 199 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 199 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 199 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0134/K/2023, tanggal 11 Januari 2023. Bahwa Saksi defenitif menjadi Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Februari Tahun 2022 dan jabatan Saksi tersebut dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0134/K/2023, tanggal 11 Januari 2023.

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Saksi sebagai Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Peraturan Bupati Mandailing Natal adalah :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitas bantuan hukum, pengelolaan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, nonformal/kesetaraan, dan kebudayaan;
- b. melaksanakan koordinasi an penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pengelolaan,

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, nonformal/kesetaraan, dan kebudayaan;

c. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, PAUD, nonformal/kesetaraan, dan kebudayaan;

d. melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

e. mengelola kepegawaian di lingkungan Dinas;

f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan;

g. mengelola barang milik Daerah di lingkungan Dinas;

h. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa Saksi tidak ada ditunjuk menjadi Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun ANggaran 2023. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan seleksi pegawai tersebut

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa benar Saksi ada menerima sejumlah uang dari peserta seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dan Saksi menerima uang tersebut dari 6 (enam) orang peserta. Adapun tujuan Saksi menerima uang dari keenam orang peserta Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah untuk selanjutnya uang dari keenam peserta tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM, dimana setelah menerima uang tersebut Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM akan mengupayakan ke enam peserta agar dapat dibantu dan diluluskan dalam Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa keenam peserta yang telah menyerahkan uang kepada Saksi adalah

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa Saksi menerima uang dari keenam peserta tersebut pada bulan Oktober Tahun 2023 akan tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya, akan

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi keseluruhan uang telah Saksi terima sebelum ujian Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023. Uang dari Saudara ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI dan RAHMI WAHYUNI Saksi terima di warung/kedai jajanan yang ada di daerah Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dimana warung ataupun kedai tersebut adalah saudara dari ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI dan RAHMI WAHYUNI. Ketiga peserta seleksi menghubungi Saksi dari Handphone dan meminta Saksi untuk bertemu di warung atau kedai tersebut akan tetapi Saksi tidak ingat apakah mereka menyerahkan uang tersebut kepada Saksi secara bersamaan atau sendiri – sendiri. Uang dari ROSMALIA, IRWAN SALEH dan HUAN HARYADI Saksi terima di rumah kediaman Saksi di Daerah Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dimana mereka datang kerumah Saksi setelah menghubungi hp Saksi dan kemudian menyerahkan uang tersebut dan mereka menyerahkannya kepada Saksi secara sendiri – sendiri dan tidak bersamaan.

- Saksi menerima uang tunai berbentuk pecahan uang lima puluh ribu Rupiah dan seratus ribu Rupiah dimana Saksi menerima uang senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari masing – masing peserta.

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi mengumpulkan uang senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari keenam peserta selanjutnya Saksi menyerahkan uang senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM pada Bulan Oktober Tahun 2023 yang Saksi tidak ingat tanggal pastinya dimana Saksi menyerahkan uang setelah uang tersebut Saksi terima dan Saksi kumpulkan dari keenam peserta seleksi atas nama ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI, RAHMI WAHYUNI ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN HARYADI.

- Saksi menyerahkan uang senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan berbentuk pecahan uang lima puluh ribu Rupiah dan seratus ribu Rupiah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM di ruangan kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dan Saksi menyerahkan uang tersebut

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik berwarna hitam. Selanjutnya Saksi juga menyerahkan kartu ujian Peserta Seleksi atas nama ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI, RAHMI WAHYUNI, ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN HARYADI kepada Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM dan Saksi mengatakan kepada Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM agar membantu keenam peserta tersebut agar dapat lulus seleksi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Saksi tidak ingat pada saat penyerahan uang dari keenam peserta seleksi kepada Saksi apakah ada orang lain yang menyaksikan dan tidak ada dibuat bukti penyerahan uang ataupun kuitansi atas penyerahan uang tersebut

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa tidak ada yang menyaksikan penyerahan uang senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dari Saksi kepada Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM dikarenakan Saksi dan Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM hanya berdua pada ruangan kerjanya. Dapat Saksi jelaskan tidak ada dibuat bukti penyerahan ataupun kuitansi atas penyerahan uang tersebut

Halaman 205 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 205 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 205 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 205 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Saksi tidak mengetahui untuk apa kemudian uang tersebut digunakan oleh Saudara DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM
- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Setelah Saksi menyerahkan uang senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) didalam kantong plastik berwarna hitam kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM, ianya (DOLLAR HAFRIYANTO, S.AP, MM) mengambil uang dari dalam plastik hitam yang Saksi serahkan dan kemudian memberikan uang kepada Saksi sambil berkata "ini nah" dan setelah Saksi hitung uang yang Saksi terima tersebut senilai Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa keenam orang peserta seleksi adalah Guru Honorer yaitu ANDI ISMAIL guru honor pada SDN 044 Hutabangun, AZHAR EFENDI Guru Honor SMPN 1 Bukit Malintang, RAHMI WAHYUNI guru honor pada SDN 044 sedangkan ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN HARYADI Saksi tidak ingat mereka guru honor di sekolah mana. Pada awal bulan Oktober Saudara ANDI ISMAIL dan AZHAR EFENDI bertemu dengan Saksi yang Saksi tidak ingat dimana posisi pertemuan tersebut dan

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mengatakan kepada Saksi bahwasanya mereka ingin dibantu oleh Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal untuk dapat lulus seleksi PPPK pada Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal dan mereka berdua bersedia memberikan uang untuk operasional Bapak Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal dan meminta kepada Saksi untuk dihubungkan kepada Kadis Pendidikan Kab. Mandailing Natal, Saksipun menyetujui hal tersebut. Selanjutnya RAHMI WAHYUNI, ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN HARYADI juga ada bertemu dengan Saksi akan tetapi mereka tidak bersamaan menemui Saksi melainkan menemui Saksi secara sendiri - sendiri dan masing – masing dari mereka mengatakan kepada Saksi bahwasanya mereka ingin dibantu oleh Kadis untuk lolos seleksi PPPK dan bersedia memberikan uang operasional kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal. terdawakpun menyetujui permintaan keenam orang tersebut, dan menerima uang dari masing – masing peserta senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan total Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya menyerahkan seluruh uang kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO

Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Bahwa benar Saksi ada menyampaikan terkait permintaan keenam peserta tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO dimana Saksi mengatakan kepada Kepala Dinas bahwasanya Saksi meminta apabila ada Saudara ataupun kenalan Saksi yang ikut seleksi agar dibantu untuk dapat lulus dan mereka sudah menyiapkan uang operasionalnya. Setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO mengiyakan permintaan Saksi dan mengatakan bahwasanya ianya akan mengusahakan untuk membantu Saudara ataupun kenalan Saksi agar lulus seleksi.

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa keenam peserta seleksi PPPK tersebut meminta bantuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal melalui Saksi dikarenakan mereka mengetahui Saksi adalah Kasubbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal sehingga atas jabatan tersebut Saksi dapat berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal. Saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nilai uang

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Saksi tidak ada menentukan nilai uang tersebut

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal membantu keenam peserta tersebut

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan bahwa benar keenam peserta seleksi PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal TA. 2023 atas nama ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI, RAHMI WAHYUNI, ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN

- HARYADI telah lulus seleksi

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Saksi menerima uang dari keenam peserta untuk dibantu lulus dalam seleksi PPPK adalah dikarenakan Saksi telah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO dan kemudian Saudara DOLLAR HAFRIYANTO mengiyakan permintaan tersebut dan mengatakan kepada Saksi bahwa ianya akan mengusahakan membantu meluluskan keenam peserta. Atas hal tersebut Saksipun

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari keenam peserta, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis untuk membantu kelulusan peserta dan untuk teknis membantu dalam kelulusan yang mengetahuinya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO

- Bahwa Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S. Sos menjelaskan Saksi menerima uang dari keenam peserta seleksi atas nama ANDI ISMAIL, AZHAR EFENDI, RAHMI WAHYUNI, ROSMALIA, IRWAN SALEH dan JUAN HARYADI guna membantu mereka lulus dalam seleksi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dikarenakan mereka yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka ingin menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya meminta bantuan untuk diluluskan dalam seleksi PPPK;

- Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan benar bahwa Saksi ada kaitannya dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait perbuatan pemerasan dan atau penerimaan hadiah dalam rangka Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut karena Saksi ada meminta tolong agar memasukkan 6 (enam) orang Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAPRIYANTO SIREGAR, S.A.P;
- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa Dasar Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 900/0162/K/2023, tanggal 16 Januari 2023, tentang Penunjukan Pejabat selaku Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat yang menandatangani SPM, Pejabat yang mengesahkan SPJ dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten

Halaman 211 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 211 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 211 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 211 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal. Adapun tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. Dan Saksi bertanggungjawab atas Jabatan Saksi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAPRIYANTO SIREGAR, S.A.P;

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa Saksi meminta tolong kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAPRIYANTO SIREGAR, S.A.P., pada awal bulan September 2023, saat Saksi ada mendengar bahwa akan ada Penerimaan P3K Guru dengan mengatakan "Pak, kalau buka nanti P3K minta tolong dibantu adek-adek saya sebanyak 6 (enam) lalu dijawab DOLLAR HAPRIYANTO SIREGAR, S.A.P., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal dengan mangatakan "Ya, kalau buka nanti kita usahakan, tapi ada nanti biaya Operasionalnya sebesar 10 (sepuluh) juta per orang" selanjutnya atas jawaban Kepala Dinas Pendidikan tersebut Saksi menjawab "IYA

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



PAK, NANTI SAYA SAMPAIKAN KEPADA ADEK-ADEK SAYA". Saksi meminta tolong tersebut diruang kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa Saksi dapat bertemu dengan ke 6 (enam) orang tersebut karena Saksi menyuruh agar 5 (lima) orang calon Peserta Seleksi itu datang kerumah Saksi sedangkan 1 (satu) orang lagi tidak datang karena sebelumnya paman dari Calon Peserta sudah mengatakan kepada Saksi "bila nanti Lulus P3K keponakan saya akan saya berikan ucapan terimakasih saya" namun tidak mengatakan berapa jumlah ucapan terimakasih tersebut;
- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan Saksi tidak mengetahui apasaja persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta untuk mengikuti Seleksi P3K Guru tersebut;
- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan Saksi tidak mengetahui berapa Jumlah yang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut

Halaman 213 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 213 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 213 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 213 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Pendaftaran pertengahan pada bulan September 2023 sedangkan untuk pelaksanaan Ujian Seleksi dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Nopember 2023 di aula Universitas Amir Hamzah Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate Kenangan Baru Percut Sei Tuan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara dan Pengumuman Pemapang pada tanggal 22 Desember 2023. Dan Saksi tidak mengetahui Sistem Metode yang dilaksanakan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa setelah Pendaftaran ditutup lalu Saksi menghubungi ke 6 (enam) orang Peserta Seleksi agar mengirimkan Kartu dan Nomor Peserta Ujian Seleksi P3K Guru tersebut kepada Saksi dan ke 6 (enam) orang Peserta Seleksi langsung mengirimkan Kartu dan Nomor Peserta Ujian Seleksi P3K Guru tersebut ke Handphone Saksi, yang

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi meng-ngeprint Kartu dan Nomor Peserta Ujian Seleksi P3K Guru tersebut, selanjut Saksi menjumpai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal untuk menyerahkan fotocopy Kartu dan Nomor ke 6 (enam) Peserta Ujian Seleksi P3K Guru tersebut yang sebelumnya sudah ada pembicaraan kami. 2 (dua) hari kemudian Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandailing Natal ke ruang kerjanya, dimana setelah Saksi berada diruang kerja Kepala Dinas lalu Kepala Dinas mengatakan kepada Saksi "BAWALAH OPERASIONALNYA" Saksi jawab "SIAP PAK" lalu Saksi keluar dari ruang kerja. Setelah ucapan Kepala Dinas tersebut lalu Saksi menghubungi ke 5 (lima) orang tersebut melalui handphone masing-masing untuk mengantarkan uang tersebut kerumah Saksi yang berada di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa nama-nama Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal T.A 2023 yang Saksi terima untuk bisa dimenangkan / diluluskan adalah :

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama PERIANI MATONDANG, Nomor Registrasi 22033883084103121 Formasi Jabatan Ahli Pratama-Guru Kelas, menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai (tidak ada dibuat kwitansi) pada Bulan September 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat diserahkan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal.
- b. Nama NURHASANA, Nomor Registrasi 81000684095203121, Formasi Ahli Pratama-Guru Kelas menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai (tidak ada dibuatkan kwitansi) pada Bulan September 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat diserahkan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal.
- c. Nama UMMI ANISAH, Nomor Registrasi 12000592054603121, Formasi Ahli Pratama-Guru Kelas menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai (tidak ada dibuatkan kwitansi) pada Bulan September 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat diserahkan di rumah Saksi

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang beralamat di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal.

d. Nama KAMARUDDIN AHMAD, Nomor Peserta 23521311330000400, Formasi Ahli Pratama- Guru Kelas menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai (tanpa dibuatkan kwitansi) pada Bulan September 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat diserahkan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal.

e. Nama AGUS RIANSYAH DLY, Nomor Pendaftaran 131700002223, Formasi Ahli Pratama- Guru Agama Islam menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di serahkan tunai (tanpa kwitansi) pada Bulan September 2023 namun tanggalnya Saksi tidak ingat diserahkan di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Gg. Jambu Kec. Panyambungan Kab. Mandailing Natal. Total uang yang Saksi terima dari ke 5 (lima) Peserta P3K tersebut adalah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Saksi terima tersebut Saksi serahkan tunai (tanpa dibuatkan kwitansi)

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta identitas peserta / nomor ujian P3K yang ingin dibantu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mandaling Natal atas nama DOLLAR HAPRIYANTO SIREGAR, SAP pada Bulan September 2023 namun tanggalnya lupa di Ruang Kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mandaling Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Paya Loting Kec. Panyabungan Kab. Mandaling Natal namun tidak ada yang menyaksikan hanya kami berdua saja pada saat transaksi penyerahan uang tersebut, sedangkan 1 (satu) orang peserta dinyatakan tidak lulus karena Nilainya rendah;

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan benar ke-5 (lima) orang tersebut diatas dinyatakan lulus seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pada sesuai dengan Sekda Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Keknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa Saksi SURNIATI DAULAY, S.Sos menjelaskan bahwa Saksi tidak ada mendapat imbalan atau komisi atas kelulusan ke-5 (lima) orang peserta seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tersebut dan tidak ada orang lain yang melihat sewaktu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kab. Mandailing Natal tersebut dan dimana saat ini uang yang Sdr serahkan tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana saat ini uang yang Saksi serahkan atas kelulusan ke-5 (lima) peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan P3K tersebut;
- Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar Saksi ditugaskan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 2998 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal adalah Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023, Keputusan dimaksud berikut Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tertanggal 13 Nopember 2023;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ada melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu untuk Jabatan Fungsional Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200 / K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun Anggaran 2023,

- Bahwa elain itu, Saksi bersama dengan saudara Abdul Hamid Nasution, SAP (Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal) dihunjuk sebagai Tim Penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berdasarkan lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800 / 3018 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi, nama-nama yang tercantum pada lampiran surat tersebut adalah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal.

Nama	Dollar Hafriyanto, SAP
NIP	198404172003121007
Jabatan di Instansi	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor handphone	08175170484.
Email	dollarhafriyanto17@gmail.com .

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal:

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Abdul Hamid Nasution, SAP
NIP	198107242003121002
Jabatan di Instansi	Plt. Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor handphone	081263227234
Email	abdulhamidnasution26@gmail.com

2. Admin e-formasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Mandailing Natal:

Nama	Parlindungan, S.T.
NIP	197808192009041004
Jabatan di Instansi	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Nomor handphone	081263227234
Email	abdulhamidnasution26@gmail.com

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Saksi bersama dengan saudara Abdul Hamid Nasution, SAP (Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal) dihunjuk sebagai Tim Penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) berdasarkan lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800 / 3018 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi, nama-nama yang tercantum pada lampiran surat tersebut;
- Bahwa Saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, M.M. menjelaskan Tugas dari Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah :
 - a. merencanakan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
 - d. mengambil langkah-langkah yang diperlukan

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Mandailing Natal;

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, M.M. menjelaskan Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 tidak menggunakan anggaran;
- Bahwa Saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, M.M. menjelaskan Tugas dari Tim Penguji dalam Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah memberikan penilaian atas pengamatan 10 (sepuluh) pokok substansi terhadap peserta seleksi;
- Bahwa Pembagian alokasi PPPK berdasarkan sumber peserta seleksi diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, namun saat ini keputusan dimaksud tidak dapat Saksi perlihatkan;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Abdul Hamid Nasution, SAP (Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal) pernah mengikuti Rakor Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Teknologi Republik Indonesia pada sekitar bulan Oktober 2023 di Hotel Royal Butik Jakarta, salah seorang pembicara (Saksi tidak ingat namanya) menyampaikan bahwa bagi daerah yang memiliki jumlah pelamar melebihi alokasi formasi yang tersedia, disarankan untuk melakukan SKTT dengan harapan bahwa daerah yang lebih mengetahui keberadaan tenaga pendidik di wilayahnya masing-masing, arahan tersebut kemudian Saksi sampaikan dalam rapat bersama Panitia Seleksi Daerah pada sekitar bulan Oktober 2023 sehingga di dalam rapat tersebut diputuskan bahwa seleksi pengadaan menggunakan SKTT selain CAT, selanjutnya hasil rapat tersebut dituangkan dalam surat usulan yaitu Surat Bupati Mandailing Natal Nomor : 800 / 3018 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi;

- i. Bahwa Jika kedua penguji memberikan bobot tertinggi pada setiap pokok substansi, maka peserta seleksi mendapatkan nilai 135;
- ii. Bahwa Nilai 135 tersebut dengan sendirinya muncul jika kedua penguji memberikan bobot tertinggi pada setiap pokok substansi, Saksi tidak mengetahui bagaimana nilai tersebut keluar;
- iii. Bahwa saksi ada menerima uang dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dengan total jumlah sebesar

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian:

- a. Dari saudara Heriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima di kantor Saksi pada sekitar bulan Oktober 2023, yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Nopember 2023 di salah satu hotel di Medan, uang tersebut berasal dari 12 (dua belas) peserta seleksi;
- b. Dari saudara Dedi Marito, S. Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Non Formal) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Oktober 2023 di kantor Saksi, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;
- c. Dari saudara Ismansyah Batubara (Kasubbag Umum) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor Saksi, uang tersebut berasal dari 6 (enam) orang peserta seleksi;

d. Dari saudari Surniaty Daulay, S. Sos (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor Saksi, uang tersebut berasal dari 5 (lima) orang peserta seleksi;

e. Dari saudara Indra Muda alias Ucok Kolombus (Kepala Desa Panyabungan Jae) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di rumah Saksi, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

f. Dari saudara Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterima Ismanpada bulan Nopember 2023 di kantor DPC Gerindra Kabupaten Mandailing Natal, uang tersebut berasal dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta seleksi;

g. Dari saudari Syarifah Ilmi, S.Pd.I (guru honor SDN

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023 Kec. Siabu) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah teman Saksi yang bernama Abdul Waddud di Aek Galoga;

h. Dari saudara Hairul Marpaung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah Saksi, uang tersebut atas nama peserta seleksi Redina Pardede;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta) tersebut telah habis digunakan, diantaranya pemberian donasi ke Palestina melalui Badan Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sumbangan tersebut mengatas namakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, bantuan kepada organisasi mahasiswa (HMI, IM3, PMII dan GNPK) dengan total sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), pengembalian kepada peserta seleksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya operasional Saksi;
- Bahwa saksi tambahkan bahwa pemberian donasi tersebut akan digabung bersama dari OPD lainnya, dan yang mengumpulkan adalah

Halaman 228 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 228 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 228 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 228 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Mandailing Natal, donasi dari Saksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digabungkan dengan donasi dari lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi tidak mengetahui persis jumlah donasi yang terkumpul dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal, dan seluruh donasi tersebut sudah di transfer ke rekening yang ditunjuk dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Mandailing Natal, yang menyetorkan adalah saudari Kholisah, dan rencananya seluruh donasi akan diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Untuk saat ini, yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang peserta seleksi yang sudah memberikan uang yaitu saudara Syarifah Ilmi, S.Pd.I sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saudara Hairul Marpaung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), seingat Saksi ketidak lulusan peserta seleksi tersebut akibat terlalu rendahnya nilai CAT, dan sebagaimana Saksi jelaskan di atas bahwa terhadap uang tersebut telah Saksi kembalikan;
- Bahwa seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mandailing Natal, sementara

Halaman 229 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 229 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 229 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 229 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi kompetensi dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- Bahwa saksi tidak ingat persis kapan pelaksanaan seleksi administrasi namun hasil seleksi administrasi disampaikan melalui Pengumuman Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 2967 / BKPSDM / 2023, tanggal 17 Oktober 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dimana pada Lampiran I terdapat nama-nama peserta seleksi yang Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ada 1.860 pelamar untuk jabatan fungsional guru;
- b. No. Urut 1 s.d. 1.682 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

c. No. Urut 1.683 s.d. 1.860 (sebanyak 178 orang) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- Bahwa Kemudian dalam masa sanggah ada beberapa orang pelamar yang menyanggah dan setelah diteliti selanjutnya terbit Pengumuman Bupati Mandailing Natal Nomor 810 / 3017 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Ulang Pada Masa

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggha Seleksi Administrasi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA. 2023, dimana pada lampiran I tercantum nama pelamar sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang semula TMS berubah menjadi MS, sehingga total pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebanyak 1.818 orang;

- Bahwa Seleksi kompetensi dilaksanakan melalui metode Computer Assisted Test (CAT), seluruh pelamar yang MS mengikuti CAT, BKPSDM membagi jadwal pelaksanaan CAT dalam beberapa sesi dan beberapa hari, lokasi pelaksanaan CAT dilakukan di Aula Universitas Amir Hamzah, hasil CAT tidak diumumkan oleh Panitia Seleksi Daerah akan tetapi sertifikat pelaksanaan CAT berikut nilai yang diperoleh peserta dikirim ke email masing-masing peserta seleksi;
- Bahwa Uang tersebut tidak ada Saksi bagi ataupun rencana untuk dibagikan kepada Abdul Hamid Nasution;
- Bahwa seingat Saksi, terhadap 29 (dua puluh sembilan) orang pelamar tersebut diberikan nilai SKTT sebesar 135.0, namun seingat Saksi ada tidak lulus namun Saksi tidak ingat namanya;

Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 8 orang peserta seleksi dengan nilai CAT tinggi namun hanya diberikan nilai SKTT sebesar 15.0 bukan 135.0 dan akhirnya tidak lulus dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ratna Sari Daulay, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-112-0000502, formasi Guru Kelas, dengan nilai CAT sebesar 582;
- b. Nova Erliana, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-112-0000717, formasi Guru Kelas, dengan nilai total CAT sebesar 583;
- c. Rizky Meisyaroh, Nomor Peserta 23-5213-112-0000941, formasi Guru Kelas, dengan nilai total CAT sebesar 584;
- d. Isna Azizah, Nomor Peserta : 2352131120000825, formasi Guru Kelas, dengan nilai total CAT sebesar 585;
- e. Nila Sari, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-112-0000947, formasi Guru Kelas, dengan nilai CAT sebesar 588;
- f. Santri Safitri, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-111-0000050, formasi Guru Kelas, dengan nilai CAT sebesar 594;

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Haryudanto, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-112-0001271, formasi Guru Kelas, dengan nilai CAT sebesar 595;

h. Jam'an, S.Pd, Nomor Peserta 23-5213-111-0000004, formasi Guru Kelas, dengan nilai CAT sebesar 597

Jika instansi daerah menentukan melaksanakan SKTT, maka penilaian CAT diberi bobot 70% dan SKTT diberi bobot 30%, sementara jika daerah tidak melaksanakan SKTT maka penilaian CAT bobotnya menjadi 100%;

- Bahwa sebelumnya memang banyak dari peserta seleksi sudah menjanjikan akan memberikan uang setelah dinyatakan lulus, namun pasca pengumuman hasil akhir, sering terjadi demo / ribut dari peserta seleksi yang tidak lulus sehingga uang yang dijanjikan tidak ditagih lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah yang Saksi usulkan dan yang diusulkan oleh Abdul Hamid Nasution;
- Bahwa Tidak ada Selain Heriansyah, S.Sos, Ismansyah Batubara, S.Sos, Dedi Marito, S.Pd dan Surniati Daulay, S.Sos, yang berperan mengumpulkan uang dari peserta seleksi;

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa tidak ada perintah yang Saksi dengar langsung dari Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Bupati tidak memberikan teguran karena tidak mengetahui tentang adanya penerimaan uang dalam proses seleksi pengadaan PPPK, permasalahan muncul setelah pengumuman hasil akhir pada tanggal 22 Desember 2023, memang dalam tahap proses seleksi pengadaan PPPK, Bupati selalu mengingatkan agar pelaksanaan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini disampaikan dalam rapat ataupun apel bersama dengan Pimpinan OPD;
- Bahwa Saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, M.M. menjelaskan Yang menentukan kelulusan peserta seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional berdasarkan nilai gabungan CAT dan SKTT, soft copy pengumuman kembali, jadi Instansi Daerah hanya mengumumkan kembali apa yang dikirimkan dari Panitia Seleksi Nasional;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan ahli sebagai berikut :

LISTYANTO ADI NUGROHO, S.T., M.T., didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah di periksa di penyidik dan keterangan Ahli di penyidik adalah benar;
- Bahwa Bidang keahlian Ahli adalah di bidang Teknologi Informasi sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli;
- Bahwa Mekanisme seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru untuk Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 649 Tahun 2023;
- Bahwa Kriteria pelamar yang berhak mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru untuk Tahun Anggaran 2023 terbagi menjadi dua kategori; khusus dan umum. Yang Meliputi kategori pelamar khusus adalah pelamar prioritas; eks THK II; dan Guru Non Aparatur Sipil Negara di Sekolah Negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun. Yang Meliputi kategori pelamar umum adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data Kemendikbudristek dan Guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan. Pelamar pada seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Fungsional (JF) Guru untuk Tahun Anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023;

- Bahwa Tahapan dalam seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru untuk Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi;
- Bahwa ahli menjelaskan Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Panselda dengan akses aplikasi verifikasi SSCASN diberikan pada BKPSDM;
- Bahwa seleksi administrasi meliputi verifikasi data pelamar dengan kelengkapan administrasi pelamaran dan kualifikasi Pendidikan pelamar dengan jabatan yang dilamar;
- Bahwa seleksi administrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan BKPSDM;
- Bahwa seleksi Kompetensi dilakukan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN;

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Instansi Daerah dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan selain CAT BKN untuk mengoptimalkan hasil kompetensi teknis bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi daerah tahun 2023 dengan memberitahukan secara tertulis kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan Menteri PAN- RB dan Kepala BKN dan berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Bahwa Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 298 / M / 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2023;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan usulan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan melalui Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 800 / 3018 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi u.p. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan lampiran nama penguji yaitu Dollar Hafriyanto, SAP (Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan email dollarhafriyanto17@gmail.com dan Abdul Hamid Nasution, SAP (Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan email abdulhamidnasution26@gmail.com;

- Bahwa setelah usulan seleksi kompetensi teknis tambahan disetujui, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan memberikan akun (username dan password) melalui email yang tertera pada usulan yang selanjutnya akun tersebut dapat digunakan untuk menilai pelamar melalui aplikasi;
- Bahwa seleksi kompetensi teknis tambahan tersebut dilakukan melalui aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK 2023 dan tidak dilakukan tatap muka antara pelamar dan penguji;
- Bahwa Nilai seleksi kompetensi (CAT) adalah senilai 70% (tujuh puluh persen) dari nilai seleksi kompetensi teknis (CAT) keseluruhan dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan adalah senilai 30% (tiga puluh persen) dari nilai seleksi kompetensi teknis (CAT) keseluruhan;

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Jumlah pelamar dari Kabupaten Mandailing Natal yang mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan adalah sejumlah 1.766 (seribu tujuh ratus enam puluh enam) pelamar;
- Bahwa ahli menjelaskan Pelaksanaan penilaian SKTT oleh Penguji adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN (P1)				KEPALA BKPSDM (P2)			
TANGGAL	PUKUL		JUMLAH PELAMAR	TANGGAL	PUKUL		JUMLAH PELAMAR
	MULAI	SELESAI			MULAI	SELESAI	
05-12-2023	08.27	19.24	147	05-12-2023	09.00	19.23	170
06-12-2023	03.00	15.38	1.555	06-12-2023	02.32	15.36	1.534
11-12-2023	10.57	10.59	3	11-12-2023	-	-	-
12-12-2023	06.48	06.49	2	12-12-2023	06.46	06.47	3

- Bahwa Dari jumlah peserta SKTT adalah 1766 pelamar, diantaranya 11 pelamar tidak diberikan penilaian karena nilai CAT tidak memenuhi ambang batas dan 44 pelamar lainnya tidak diberikan penilaian karena sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), sehingga yang diberikan penilaian SKTT adalah sebanyak 1.711 pelamar;
- Bahwa Jumlah pelamar yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebanyak 59 pelamar, P1 dan P2 terlanjur memberikan penilaian SKTT terhadap 15 pelamar, sementara seharusnya terhadap peserta yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru (PPG) tidak perlu dilakukan penilaian dan diberikan nilai SKTT tertinggi yaitu 135, dari 15 pelamar yang terlanjur dinilai P1 dan P2, hanya 10 pelamar yang diberikan nilai 135;

- Bahwa Aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK 2023 sudah bisa digunakan untuk melakukan penilaian sejak tanggal 02 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan data dari aplikasi, saudara Dollar Hafriyanto dan Abdul Hamid Nasution melakukan login pertama kali pada tanggal 05 Desember 2023;

- Bahwa Nilai 135 (seratus tiga puluh lima) adalah nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis tambahan yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis yaitu sebesar 450 (empat ratus lima puluh).
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, pada Diktum Kedua Puluh Tujuh disebutkan bahwa untuk kompetensi teknis dengan nilai kumulatif paling tinggi adalah 450. Nilai kumulatif paling tinggi tersebut dibagi sesuai bobotnya yaitu 70% atau 315 dari

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi teknis CAT dan 30% atau 135 dari kompetensi teknis tambahan.

Nilai akhir kompetensi teknis tambahan adalah dengan rumus :

$$X = (P1 + P2) \times 0,75.$$

Keterangan :

X : nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. P1 : nilai dari Penguji 1;

P2 : nilai dari Penguji 2.

- Bahwa ahli menjelaskan nilai 135 tersebut hanya bisa terbentuk jika kedua Penguji memberikan bobot penilaian tertinggi pada setiap pokok substansi pengamatan, yang artinya setiap Penguji memberikan nilai 90 sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$X = (P1+P2) \times 0,75$$

$$X = (90+90) \times 0,75$$

$$X = 135$$

- Bahwa cara pengiriman nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dari aplikasi seleksi kompetensi teknis tambahan PPPK 2023 ke Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2023 dengan menyampaikan surat kepada Panselnas berisikan laman infra awan untuk mengunduh nilai seleksi kompetensi teknis tambahan melalui laman <https://berkas.gtk.kemendikbud.go.id> pada tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Dari jumlah pelamar yang dilakukan penilaian SKTT sebanyak 1.711, pelamar yang mendapatkan nilai SKTT sebesar 135 adalah sebanyak 708 orang pelamar termasuk di dalamnya 10 pelamar yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), jika digabungkan dengan pelamar lainnya yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebanyak 49 pelamar lagi maka jumlah total pelamar yang mendapatkan nilai 135 adalah sebanyak 757 pelamar;
- Bahwa ahli menjelaskan Jika Pemerintah Daerah tidak mengusulkan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan, nilai yang akan digunakan adalah nilai seleksi kompetensi CAT 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., Dasar pengangkatan Terdakwa selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mandailing Natal adalah Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023, Keputusan dimaksud berikut Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tertanggal 13 Nopember 2023;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., menjelaskan Tugas dari Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 adalah:

- merencanakan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merumuskan kebijakan teknis Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., menjelaskan Cara Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk merencanakan kegiatan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal adalah dengan menyusun pengumuman yang kemudian ditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal pada Pengumuman Nomor : 810 / 1208 / BPKSDM / 2023, tanggal 18 September 2023, kemudian ada beberapa kali penyesuaian jadwal yang juga diatur melalui Pengumuman yang ditanda tangani Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa Berdasarkan Lampiran I Pengumuman Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 2967 / BKPSDM / 2023, tanggal 17 Oktober 2023

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Seleksi Administrasi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, dengan Daftar Pelamar PPPK Guru yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi adalah:

Ada 1.860 pelamar untuk jabatan fungsional guru;

No. Urut 1 s.d. 1.682 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

No. Urut 1.683 s.d. 1.860 (sebanyak 178 orang) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Kemudian dalam masa sanggah ada beberapa orang pelamar yang menyanggah dan setelah diteliti selanjutnya terbit Pengumuman Bupati Mandailing Natal Nomor 810 / 3017 / BKPSDM / 2023, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Hasil Verifikasi Ulang Pada Masa Sanggah Seleksi Administrasi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal TA. 2023, dimana pada lampiran I tercantum nama pelamar sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang semula TMS berubah menjadi MS, sehingga total pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebanyak 1.818 orang

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., menjelaskan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 649 Tahun 2023

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa seleksi kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN, jumlah keseluruhan soal adalah 145 butir dengan durasi 120 menit dengan rincian:

seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 butir soal;

seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal;

seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 soal;

wawancara sejumlah 10 butir soal;

Dan pada DIKTUM KEDELAPAN BELAS disebutkan bahwa Instansi Daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT-BKN;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 298/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2023 disebutkan bahwa mekanisme seleksi kompetensi teknis tambahan diawali dengan adanya usulan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan yang ditujukan

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara;

- Bahwa peserta seleksi yang bukan titipan saudara Dollar Hafriyanto maupun dari DPRD Kab. Mandailing Natal, maka Terdakwa berikan penilaian random yang artinya tidak diberikan semua bobot tertinggi, misalnya Terdakwa hanya memberikan bobot tertinggi untuk beberapa pokok substansi untuk masing-masing peserta seleksi;
- Bahwa jika Terdakwa dan saksi Dollar Hafriyanto memberikan nilai tertinggi pada setiap pokok substansi maka peserta seleksi memperoleh nilai 135;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor 1830000311497 atas nama Abdul Hamid Nasution yang dikirim oleh saudara Dollar Hafriyanto, uang tersebut adalah pinjaman Terdakwa yang waktu itu sedang berdinasi di Medan, dan sudah Terdakwa kembalikan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan masih ada sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., menjelaskan Seingat Terdakwa, pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M datang ke rumah dinas Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal atas panggilan dari Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal, setelah kami tiba, Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal mempertanyakan apa sebab banyak titipan nama peserta seleksi yang tidak lulus, kemudian Terdakwa bersama saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M meminta maaf, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana lah keadaan ini Ketua”, dan oleh Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal menjawab ketus kepada saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M dengan mengatakan “Kau Dollar, kau jaga gawangmu, kujaga gawangku”, oleh saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP.,M.M menjawab “iya bang”, seingat Terdakwa pada saat itu Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal akan berangkat keluar kota sehingga pembicaraan hanya singkat saja, pada saat akan berpamitan untuk pulang, Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal mengatakan kepada saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M untuk mengembalikan uang dan oleh saudara Dollar Hafriyanto Siregar, SAP.,M.M menjawab “iya bang, hari Senin”;

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa maksud perkataan Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal yang mengatakan “Kau Dollar, kau jaga gawangmu, kujaga gawangku”;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dollar Hafriyanto Siregar menerima Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 7179 / B1 / GT.00.02 / 2023, tanggal 29 Nopember 2023 hal Undangan Rapat Koordinasi SKT (Daring), dimana inti dari surat tersebut adalah meminta Tim Penguji dan Admin e-formasi untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi SKT secara daring yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023, dan yang ikut pada saat itu adalah Terdakwa, saudara Ahmad Taufik (staf BKPSDM) dan Dedi Marito (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), kami bertiga mengikuti kegiatan daring tersebut bersama-sama di ruang kerja, Terdakwa tidak mengetahui nama yang menyampaikan materi dalam rapat, namun yang Terdakwa ingat waktu itu disampaikan bahwa penilaian SKTT sudah bisa dilakukan esok hari yaitu hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023, dan karena jadwal sebelumnya untuk penilaian SKTT adalah dari tanggal 15 Nopember s.d. 06 Desember 2023, maka waktu yang tersisa untuk penilaian SKTT adalah dari tanggal 02 s.d. 06 Desember 2023 atau selama 5 (lima) hari. Bahwa dalam pemberian penilaian SKTT, Terdakwa lakukan bersamaan

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Dollar Hafriyanto di ruang kerja Terdakwa di Kantor BKPSDM (Komplek Perkantoran Paya Loting) selama 2 hari yaitu pada tanggal 02 s.d. 03 Desember 2023. Sebelum pelaksanaan penilaian tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa penilaian SKTT sudah bisa dilakukan pada tanggal 02 Desember 2023, dan dikarenakan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedang di rehab, maka disepakati penilaian SKTT dilakukan di ruang kerja Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 pukul 09.00 Wib, namun karena saudara Dollar Hafriyanto Siregar terlambat datang maka penilaian SKTT dimulai pada pukul 13.00 Wib. Penilaian SKTT difokuskan untuk nama peserta seleksi yang menjadi atensi, atensi yang Terdakwa maksudkan ada nama yang dititipkan Ketua DPRD kepada Terdakwa yaitu 42 (empat puluh dua) nama peserta seleksi, saudara Dollar Hafriyanto Siregar juga memiliki nama peserta seleksi yang menjadi atensi namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menitipkan nama peserta seleksi kepada saudara Dollar Hafriyanto Siregar. Yang hadir pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 di ruang kerja Terdakwa adalah Terdakwa, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), Dollar Hafriyanto Siregar, Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Tigor (tenaga kerja sukarela

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Dalam melakukan penilaian, Terdakwa dan saudara Dollar Hafriyanto Siregar menggunakan 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) unit Terdakwa siapkan sendiri yang merupakan inventaris dinas dan 1(satu) unit laptop disediakan oleh saudara Dollar Hafriyanto Siregar. Terdakwa dan saudara Dollar Hafriyanto secara bergantian membacakan nama-nama peserta seleksi yang merupakan atensi supaya masing-masing kami serentak memberikan penilaian dengan bobot tertinggi. Terdakwa mengerjakan penilaian tersebut sendiri, sementara saudara Dollar Hafriyanto Siregar dibantu oleh saudara Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Penilaian SKTT pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 tidak berlangsung lancar karena beberapa kali ada gangguan pada server aplikasi penilaian SKTT, sehingga dihentikan pada sekira pukul 21.00 Wib dan disepakati dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 09.00 Wib di ruang kerja Terdakwa, namun untuk 42 nama peserta seleksi yang merupakan titipan dari Ketua DPRD, seingat Terdakwa bisa diselesaikan pada hari itu. Penilaian SKTT pada hari kedua yaitu hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dimulai pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib karena kembali terjadi gangguan pada server kemudian dilanjutkan kembali

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib. Yang hadir pada hari kedua adalah sama yaitu Terdakwa, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), Dollar Hafriyanto Siregar, Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);

- Bahwa jumlah peserta seleksi yang diberikan penilaian SKTT sebesar 135.0 adalah sebanyak 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) orang peserta seleksi, penilaian yang dilakukan bersama saudara Dollar Hafriyanto Siregar pada tanggal 02 s.d. 03 Desember 2023 adalah untuk sebanyak 754 (tujuh ratus lima puluh empat) orang peserta seleksi dan sisanya sebanyak 3 (tiga) orang lagi penilaiannya dilakukan di atas tanggal 06 Desember 2023 karena sebelumnya ada pemberitahuan melalui WhatsApp yang mengaku dari Kemendikbud Ristek bahwa terhadap 3 (tiga) orang peserta seleksi tersebut belum dinilai dan meminta segera dilakukan penilaian, seingat Terdakwa bahwa 3 (tiga) orang peserta seleksi tersebut adalah guru yang sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sehingga Terdakwa dan saudara Dollar Hafriyanto Siregar memberikan nilai SKTT 135.0;

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dihubunginya Terdakwa oleh Ketua DPRD, antara Terdakwa dengan Dollar Hafriyanto Siregar sudah ada pembicaraan dimana saudara Dollar Hafriyanto Siregar mengatakan bahwa akan data nama peserta seleksi dari DPRD yang diminta untuk dibantu sehingga pada saat Terdakwa menerima daftar tersebut, Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan saudara Dollar Hafriyanto Siregar;
- Bahwa seingat Terdakwa, pada sekitar bulan Agustus 2023, Ketua DPRD pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa apakah ada penerimaan PPPK untuk tahun 2023, oleh Terdakwa menjawab bahwa kemungkinan ada penerimaan PPPK untuk tahun 2023 karena memang sudah diusulkan, tapi belum ada formasi yang ditetapkan, seingat Terdakwa hanya demikian pembicaraan Terdakwa dengan Ketua DPRD;
- Bahwa setelah pelaksanaan CAT, ada pertanyaan dari Ketua DPRD apakah masih ada ujian setelah CAT;
- Bahwa pada saat menerima 3 (tiga) lembar catatan di atas memang tidak Terdakwa tanyakan usulan nama peserta seleksi dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, namun karena pada lembar pertama tercantum nama Anggota DPRD dan nama peserta seleksi, maka menurut pemikiran Terdakwa lembar kedua dan ketiga lah yang merupakan usulan Ketua dan Wakil Ketua DPRD / Pimpinan DPRD;

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan September 2023, Terdakwa pernah menghadap sendiri kepada Bupati Mandailing Natal, tujuan Terdakwa waktu itu untuk meminta petunjuk sekaligus mengusulkan kepada Bupati Mandailing Natal agar pelaksanaan CAT bisa dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal untuk seluruh wilayah Tabagsel (Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal) mengingat pada tahun 2019 pernah dilakukan CAT dipusatkan di Padangsidempuan untuk wilayah Tabagsel oleh Bupati Mandailing Natal menanggapi “kalau memang bisa dilakukan disini, gak ada masalah”, kemudian Terdakwa menjajaki kemungkinan tersebut namun hasil koordinasi dengan BKN Regional VI, lokasi pelaksanaan CAT hanya ada di Medan dan Kota Gunung Sitoli, hasil koordinasi tersebut seingat Terdakwa sudah dilaporkan kepada Bupati Mandailing Natal namun tidak lagi secara khusus, namun pada saat sedang ada kegiatan dan berdampingan dengan Bupati Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp oleh Ketua DPRD yang menyampaikan agar Terdakwa datang ke rumah dinas, posisi Terdakwa pada saat itu sedang bersama saudara Dollar Hafriyanto Siregar di rumah dinas Bupati Mandailing Natal dalam rangka

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan hasil RDP di Kantor DPRD yang dilakukan siang harinya, setelah selesai berbicara dengan Ketua DPRD, Terdakwa melaporkan kepada Bupati Mandailing Natal bahwa Terdakwa dipanggil ke rumah dinas Ketua DPRD, oleh Bupati Mandailing Natal mengatakan “kehe ma / pergilah”, Terdakwa kemudian mengajak saudara Dollar Hafriyanto Siregar untuk bersama ke rumah Ketua DPRD dan ianya menyetujui dengan mengatakan “au ma tusi / aku lah kesitu”, kami berdua menumpang mobil orang yang kebetulan bertamu ke rumah dinas Bupati untuk menuju ke rumah dinas Ketua DPRD, kami diterima di ruang tamu dan Ketua DPRD berbicara dalam Bahasa daerah yang artinya “kita tidak lama-lama ngomong karena aku mau keluar kota malam ini, bagaimana ini koq banyak yang tidak lulus ?”, Terdakwa menjawab “minta maaf Terdakwa Ketua”, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana lah keadaan ini Ketua”, dan oleh Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal menjawab ketus kepada saksi Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M dengan mengatakan “Kau Dollar adikku, kau jaga gawangmu, kujaga gawangku”, oleh saksi Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M menjawab “iya bang”, seingat Terdakwa pada saat itu Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal akan berangkat keluar kota sehingga pembicaraan hanya singkat saja, pada saat akan berpamitan untuk

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



pulang, Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal mengatakan kepada saksi Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M untuk mengembalikan uang dan oleh saksi Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M menjawab "iya bang, hari Senin";

- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang yang bernama Perdana Nasution yang sepengetahuan Terdakwa berprofesi sebagai Kepala Desa di Kecamatan Muara Sipongi, ianya adalah keluarga dari saudara Dollar Hafriyanto Siregar dan memang pernah bertemu di rumah saudara Dollar Hafriyanto Siregar;

- Bahwa terakhir kali bertemu dengan saudara Hizrah Perdana Nasution adalah setelah pelantikan Terdakwa sebagai Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bersamaan juga dengan pelantikan saksi Dollar Hafriyanto Siregar sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setelah pelantikan tersebut, Terdakwa bersama istri Terdakwa menumpang dalam mobil teman dari saudara Dollar Hafriyanto Siregar yang bernama Ucok Kolombus dan saksi Dollar Hafriyanto Siregar yang waktu itu lebih dulu diantar ke rumahnya, dan karena di rumah tersebut banyak keluarga saksi Dollar Hafriyanto Siregar, maka Terdakwa dan istri ikut turun dan menyalami keluarga dari saksi Dollar Hafriyanto Siregar yang sebagian

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari Kec. Muara Sipongi dan diantaranya adalah saudara Hizrah Perdana Nasution, selesai menyalami tersebut, Terdakwa dan istri diantar ke rumah oleh saudara Ucok Kolombus;

- Bahwa Terdakwa ada mengenal seseorang yang bernama Henri Pulungan yang pernah beberapa kali Terdakwa lihat membawa mobil milik saksi Dollar Hafriyanto Siregar;
- Bahwa mobil pribadi yang digunakan oleh saksi Dollar Hafriyanto Siregar adalah Toyota Innova Reborn warna hitam dengan Nomor Polisi BB 1759 RA dan Honda HRV warna ungu yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisi nya, mobil ini biasa digunakan oleh istri dari saksi Dollar Hafriyanto Siregar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. yang patut diduga ada hubungan dengan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru.

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Abdul Waddud, S.E.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah diterima dari DOLOK banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran pengembalian titipan uang jumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 04-01-2024 atas nama SYARIFAH yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000.

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 08 Januari 2024 dari Abdul Waddud, S.E.);

2. Jadolok Pulungan

- 1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah terima dari DOLOK, banyaknya uang empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang titipan/pinjam pake, jumlah Rp. 40.000.000, tanggal 04 – 01 – 2024, ditandatangani oleh HAIRUL MARPAUNG.

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 08 Januari 2024 dari Jadolok Pulungan);

3. Ardanes Tamebaha

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600 (enam ratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 11 Januari 2024 dari Ardanes Tamebaha);

4. Heriansyah, S.Sos.

- 100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 11 Januari 2024 dari Heriansyah, S.Sos);

5. Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/2998/BKD/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan Pj. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/1334/K/2023, tanggal 10 November 2023 tentang pengangkatan

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO;

- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810/1200/K/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, atas nama DOLLAR HAFRIYANTO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal sebagai anggota;

- 2 (dua) lembar Surat Bupati Mandailing Natal kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi UP. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal penyampaian usulan pelaksana seleksi kompetensi atas nama DOLLAR HAFRIYANTO sebagai salah satu penguji dan admin eformasi beserta lampiran;
(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 11 Januari 2024 dari Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.)

6. Kholisah

- 1 (satu) lembar Surat catatan bukti penerimaan save untuk Palestina dari masing masing Korwil Kecamatan dan Kadis Dinas Pendidikan

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh KHOLISAH pada tanggal 15 Januari 2024;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penarikan (tarik setor) dari Bank Sumut sebesar Rp 159.481.500,- (seratus limah puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21 Nopember 2023;

- 1 (satu) lembar foto copy E Form Setoran dari Bank Sumut sebesar Rp. 25.347.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 2023;

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 15 Januari 2024 dari Kholisah)

7. Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy Z Fold Warna Hitam nomor sim card 0853- 6260-3053;

- 1 (satu) unit handphone merek Iphone Jenis 14 Promax Warna Hitam nomor sim card 0817-5170- 484;

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 22 Januari 2024 dari Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.)

8. Abdul Hamid Nasution, SAP.

- 3 (tiga) lembar daftar nama - nama peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Abdul Hamid Nasution, SAP selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal;

- 5 (lima) lembar surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang isinya pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi pengadaan PPPK Guru 2023 yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023;

- 1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone 13 Pro Max Berwarna Hijau dengan Nomor Sim Card : 0812 6322 7234;

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 23 Januari 2024 dari Abdul Hamid Nasution, SAP.)

9. Abdul Hamid Nasution, SAP.

- 1 (satu) unit laptop merk MSI type GF63 Thin 10SC warna hitam;

Halaman 262 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 262 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 262 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 262 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 01 Februari 2024 dari Abdul Hamid Nasution, SAP.)

10. Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 warna hitam;(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 07 Februari 2024 dari Dollar Hafriyanto Siregar, SAP., M.M.)
11. Marwan Efendi Nasution
 - 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ABDUL HAMID NASUTION, Nomor Rek. 1830000311497 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;
 - (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 16 Mei 2024 dari Marwan Efendi Nasution)
12. Rosnah
 - 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Central Asia atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 3491778316 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Januari 2024;
 - (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 25 Maret 2024 dari Rosnah)
13. Marwan Efendi Nasution

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama AZIS SUHADA, Nomor Rek. 1030003859906 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

- (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 16 Mei 2024 dari Marwan Efendi Nasution)

14. Marwan Efendi Nasution

- 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 1070010703371 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

- (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 16 Mei 2024 dari Marwan Efendi Nasution)

15. Marwan Efendi Nasution;

- 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ROSDINA SIREGAR, Nomor Rek. 1830002884053 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

- (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 16 Mei 2024 dari Marwan Efendi Nasution)

- 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ROSDINA SIREGAR, Nomor Rek. 1830002884053 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

Halaman 264 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 264 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 264 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 264 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Berita Acara Penyitaan 16 Mei 2024 dari Marwan Efendi Nasution);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat/barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia

Halaman 265 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 265 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 265 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 265 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menentukan nama Penguji Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menunjuk Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, sebagai Penguji Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023;
- Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Guru Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023 tanggal 26

Halaman 266 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 266 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 266 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 266 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang memuat usulan daftar nama – nama penguji dan admin e-formasi yang berperan pada seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai berikut:

No.	Data Penguji Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
1.	Nama	: Dollar Hafriyanto,SAP.,M.M.
	NIP	: 19840417 200312 1 007
	Jabatan di Instansi	: Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Email	: dollarhafriyanto@gmail.com
2	Nama	: Abdul Hamid Nasution,SAP
	NIP	: 19810724 200312 1 002
	Jabatan di Instansi	: Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Email	: Abdulhamidnasution26@gmail.com
No.	Data Admin E-Formasi Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	
1.	Nama	: Parlindungan,ST.
	NIP	: 19780819 200904 1 004
	Jabatan di Instansi	: Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Email	: paklinlin@gmail.com

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Dollar Hafriyanto Siregar SAP.,MM. dipanggil oleh saksi Erwin Efendi Lubis selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal lalu saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) menyampaikan bahwa ada aspirasi dari Anggota DPRD agar diberikan kuota untuk peserta seleksi PPPK kemudian saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) memberikan 3 (tiga) lembar catatan yang berisikan 62 (enam puluh dua) nama peserta seleksi dan mengatakan "tolong dibantu" lalu Terdakwa menyampaikan "insya Allah Ketua";

- Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menyampaikan kepada saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., bahwa apabila ada keluarga yang mengikuti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru maka akan dibantu dalam seleksi namun membutuhkan bantuan biaya operasional yang tidak ditentukan berapa jumlah bantuan biaya operasional dari masing-masing peserta seleksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menerima Surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 7179 / B1 / GT.00.02 / 2023, tanggal 29 Nopember 2023 hal Undangan Rapat Koordinasi SKT

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Daring), dimana inti dari surat tersebut adalah meminta Tim Penguji dan Admin e- formasi untuk menghadiri kegiatan rapat koordinasi Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) secara daring yang akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 kemudian yang mengikuti rapat tersebut ialah Terdakwa bersama saksi Ahmad Taufik (staf BKPSDM) dan saksi Dedi Marito (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) lalu dalam rapat rapat daring tersebut disampaikan bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) sudah bisa dilakukan hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 06 Desember 2023;

- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 bertempat ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Komplek Perkantoran Paya Loting, terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP memberikan penilaian terhadap Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT);
- Bahwa selanjutnya pada penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan 03 Desember 2023 Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP mengikutsertakan Parlindungan,S.T. sedangkan saksi

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M., mengikutsertakan saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., dan Panigoran Siregar;

- Bahwa penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 yang dihadiri oleh terdakwa, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP, Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) tidak berlangsung lancar karena beberapa kali terjadi gangguan pada server aplikasi penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), sehingga dihentikan pada sekira pukul 21.00 WIB, kemudian penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di ruang kerja Terdakwa Abdul Hamid Nasution, namun untuk 42 nama peserta seleksi yang merupakan titipan dari Ketua DPRD bisa diselesaikan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023;
- Bahwa selanjutnya penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada hari kedua yaitu hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB yang dihadiri oleh terdakwa, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP,

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parlindungan (Kabid Pengadaan BKPSDM), saksi Heriansyah (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), saksi Dedi Marito (PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Tigor (tenaga kerja sukarela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), namun karena kembali terjadi gangguan pada server aplikasi maka penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dilanjutkan kembali pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa penilaian terhadap peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) pada tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 dilakukan di ruangan kerja Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., berdasarkan kolaborasi Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, yang dimaksud kolaborasi adalah pada saat tersebut saksi Parlindungan membacakan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) titipan, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, Bersama-sama melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan; urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., begitu juga sebaliknya ketika saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menyebutkan nama-nama peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang harus diberi nilai tinggi, maka Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, melakukan penilaian dengan mencontreng (klik) nilai tertinggi pada aplikasi yang ada pada laman <http://gurupppk.kemendikbud.go.id/sktperilaku> tidak berdasarkan urutan nomor peserta namun berdasarkan nama titipan yang diterima oleh Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP.;

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP., dan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., memberikan nilai tertinggi sebesar 135 terhadap masing-masing peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dititipkan oleh saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal);
- Bahwa dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., menerima sejumlah

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari peserta seleksi terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk diberikan kepada saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M dengan tujuan agar dapat dibantu kelulusannya;

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menerima uang dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dengan total jumlah sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Dari saksi Heriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M pada sekitar bulan Oktober 2023, yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Nopember 2023 di Hotel Grand Antares Simpang Limun Medan, uang tersebut berasal dari 12 (dua belas) peserta seleksi;
- 2) Dari saksi Dedi Marito, S. Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Non Formal) sebesar

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Oktober 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

3) Dari saksi Ismansyah Batubara (Kasubbag Umum) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 6 (enam) orang peserta seleksi;

4) Dari saksi Surniaty Daulay, S. Sos (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 5 (lima) orang peserta seleksi;

5) Dari saksi Indra Muda alias Ucok Kolombus (Kepala Desa Panyabungan Jae) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;

6) Dari saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor DPC Gerindra

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Kabupaten Mandailing Natal, uang tersebut berasal dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta seleksi;

7) Dari saksi Syarifah Ilmi, S.Pd.I (guru honor SDN 023 Kec. Siabu) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah teman saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M yang bernama Abdul Waddud di Aek Galoga;

8) Dari saksi Hairul Marpaung sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut atas nama peserta seleksi Redina Pardede.

- Bahwa saksi Heriansyah, Dedi Marito, Irmansyah Batubara, Surniati Daulay menerima uang dari Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian :

a) Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

- Saksi Ikbaluddin sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

b) Elijawati sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus);

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Wirawani sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Pelindayannur, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Rizki Ananda Putri, S.Pd. sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Jusmayani, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Siti Kairo, S.Pd. sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Marwati Siregar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Juniarni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Ade Irma sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Elfi Andriani sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- Saksi Patimah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima saksi HERIANSYAH, S.Sos. sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

c) Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

- Saksi Maya Sari Lubis sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada Bulan Oktober 2023.
- Saksi Sopan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
- Saksi Jusmawati sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
- Ade Irma sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
- Erwinsyah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
- Nuralinda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023. Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi DEDI MARITO, S.Pd. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

d) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Andi Ismail Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekirabulan Oktober Tahun 2023.
- Saksi Azhar Efendi Lubis, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
- Saksi Rahmi Wahyuni Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
- Saksi Rosmalia sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
- Saksi Irwan Saleh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
- Saksi Juan Haryadi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang saksi ISMANSYAH BATUBARA,S.Sos.sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

e) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

Halaman 278 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 278 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 278 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 278 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Saksi Agus Riansyah Daulay (adik kandung saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos.) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira awal bulan September 2023.
- o Saksi Kamaruddin Ahmad sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.
- o Saksi Nurhasanah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023;
- o Saksi Periani Matondang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023;
- o Saksi Ummi Anisah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

Sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi HERIANSYAH, S.Sos., saksi DEDI MARITO, S.Pd., saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos., menyerahkan uang yang telah mereka terima dari peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut kepada Saksi Dollar Hapriyanto Siregar, S.A.P. (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) dengan perincian :

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi HERIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dari uang yang diterima saksi Heriansyah, S.Sos., dengan total jumlah uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi Heriansyah, S.Sos., penggunaan untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Penyidik; Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

3) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M.;

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. menyuruh masing – masing saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito,S.Pd., saksi Ismansyah Batubara,S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay,S.Sos., apabila memiliki keluarga yang mengikuti seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. berjanji akan membantu meluluskan peserta seleksi PPPK namun masing – masing peserta seleksi PPPK harus memberikan bantuan biaya operasional kepada terdakwa sehingga perbuatan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. tersebut telah membuat para peserta seleksi PPPK merasa dipaksa untuk memberikan sejumlah uang agar dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Tim Penguji pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh terdakwa sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marito,S.Pd., saksi Ismansyah Batubara,S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay,S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal) sehingga nama – nama peserta titipan tersebut dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

- a. Kompetitif;
- b. Adil;
- c. Objektif;
- d. Transparan;
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- f. Tidak dipungut biaya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim maka kami akan membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua, Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.!. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan pada angka 2 disebutkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri tidak merujuk hanya pada undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian dan Aparatur Sipil Negara saja oleh karena pengertian Pegawai Negeri disini telah mengalami

Halaman 284 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 284 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 284 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 284 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan hal mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan yang dimaksud dengan Pegawai Negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian,
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan dihubungkandengan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling

Halaman 285 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 285 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 285 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 285 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP**, di mana telah diuraikan secara lengkap identitasnya dan mengenai kualitasnya pekerjaannya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal / Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal, yang manadi persidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimanatercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah ternyata ada kecocokan antarasatu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahanorang (*error in persona*);

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** ini, menurut hemat Majelis bahwa telah ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, di mana di persidangan tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur subjek hukum ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa,

Ad 2; **Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;**

Menimbang bahwa unsur pokok pada pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan “menerima hadiah” atau “Janji”, di mana unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu menerima hadiah atau janji, yang apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti pemberian atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, cenderamata yang mana hadiah tersebut tidak hanya berupa uang atau benda lain yang bernilai ekonomis;

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala yang dapat dipindahtanggankan dan yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ini berupa rumusan formal yang artinya bahwa tindak pidana ini berupa tindak pidana formal. Di mana selesainya tindak pidana formal tergantung pada selesainya perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negera atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji, seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain;

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang bahwa yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” adalah elemen bersifat alternatif yang mengandung 10 (sepuluh) elemen yaitu:

1. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya;
2. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya;
3. Diketahui bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
4. Diketahui bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya;

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



6.

Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya;

7.

Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

8.

Patut diduga bahwa janji tersebut diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

9.

Menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

10.

Menurut pikiran orang yang memberikan janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang bahwa kata “diketahuinya” sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan (dolus), sedangkan kata “patut diduga” menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut bisa terjadi dalam bentuk kealpaan

Menimbang bahwa dengan demikian apa yang ada dalam batin si pemberi hadiah atau janji disebabkan karena si penerima hadiah atau janji mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima hadiah atau janji yaitu sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi Kompetensi Teknis PPPK Guru Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023, kemudian menindaklanjuti hal tersebut Bupati Mandailing Natal mengeluarkan Surat Penyampaian Usulan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang memuat usulan daftar nama – nama penguji dan admin e-formasi yang berperan pada seleksi kompetensi teknis tambahan sebagai berikut:

Data Penguji Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan		
No.	Nama	Dollar Hafriyanto,SAP.,M.M.

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	NIP		19840417 200312 1 007
	Jabatan	di	Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Instansi	Email		dollarhafriyanto@gmail.com
	Nama		Abdul Hamid Nasution,SAP
	NIP		19810724 200312 1 002
	Jabatan	di	Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Instansi	Email		Abdulhamidnasution26@gmail.com
	Data Admin E-Formasi Pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan		
o.			
	Nama		Parlindungan,ST.
.	NIP		19780819 200904 1 004
	Jabatan	di	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
Instansi	Email		paklinlin@gmail.com

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, menerima uang dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 dengan total

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah sebesar Rp. 580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dari saksi Heriansyah, S.Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterima dalam 2 tahap yaitu yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M pada sekitar bulan Oktober 2023, yang kedua sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Nopember 2023 di Hotel Grand Antares Simpang Limun Medan, uang tersebut berasal dari 12 (dua belas) peserta seleksi;
2. Dari saksi Dedi Marito, S. Sos (Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paud dan Non Formal) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada sekitar bulan Oktober 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;
3. Dari saksi Ismansyah Batubara (Kasubbag Umum) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 6 (enam) orang peserta seleksi;

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari saksi Surniaty Daulay, S. Sos (Bendahara Pengeluaran) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 5 (lima) orang peserta seleksi;
5. Dari saksi Indra Muda alias Ukok Kolombus (Kepala Desa Panyabungan Jae) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di rumah saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut berasal dari 7 (tujuh) orang peserta seleksi;
6. Dari saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), diterima pada bulan Nopember 2023 di kantor DPC Gerindra Kabupaten Mandailing Natal, uang tersebut berasal dari ± 30 (tiga puluh) orang peserta seleksi;
7. Dari saksi Syarifah Ilimi, S.Pd.I (guru honor SDN 023 Kec. Siabu) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah teman saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M yang bernama Abdul Waddud di Aek Galoga;
8. Dari saksi Hairul Marpaung sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), diterima pada bulan Oktober 2023 di rumah saksi DOLLAR

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M, uang tersebut atas nama peserta seleksi Redina Pardede.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi Heriansyah, Dedi Marito, Irmansyah Batubara, Surniati Daulay menerima uang dari Peserta Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Mandailing Natal dengan perincian :

a) Saksi HERIANSYAH, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Ikbaluddin sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- 2) Elijawati sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023 (Lulus).
- 3) Saksi Wirawani sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.
- 4) Saksi Pelindayannur, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023;
- 5) Saksi Rizki Ananda Putri, S.Pd. sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023
- 6) .Saksi Jusmayani, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

Halaman 296 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 296 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 296 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 296 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Saksi Siti Kairo, S.Pd. sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

8) Saksi Marwati Siregar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

9) Saksi Juniarni sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

10) Ade Irma sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

11) Elfi Andriani sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

12) Saksi Patimah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jumlah uang keseluruhan yang diterima saksi HERIANSYAH, S.Sos. sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

1. Saksi Maya Sari Lubis sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



2. Saksi Sopan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
3. Saksi Jusmawati sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
4. Ade Irma sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
5. Erwinsyah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.
6. Nurmalinda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima pada bulan Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi DEDI MARITO, S.Pd. sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Ismail Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
2. Saksi Azhar Efendi Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

Halaman 298 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 298 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 298 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 298 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



3. Saksi Rahmi Wahyuni Lubis, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
4. Saksi Rosmalia sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
5. Saksi Irwan Saleh sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.
6. Saksi Juan Haryadi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira bulan Oktober Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jumlah uang keseluruhan yang saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menerima uang dari peserta seleksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Riansyah Daulay (adik kandung saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos.) sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sekira awal bulan September 2023.
2. Saksi Kamaruddin Ahmad sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.
3. Saksi Nurhasanah, S.Pd.sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

4. Saksi Periani Matondang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

5. Saksi Ummi Anisah, S.Pd. sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima pada bulan September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sehingga jumlah uang keseluruhan yang diterima dari saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, selanjutnya saksi HERIANSYAH, S.Sos., saksi DEDI MARITO, S.Pd., saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos., menyerahkan uang yang telah mereka terima dari peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut kepada Saksi Dollar Hapriyanto Siregar, S.A.P. (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) dengan perincian :

1) Saksi HERIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dari uang yang diterima saksi Heriansyah, S.Sos., dengan total jumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uang

Halaman 300 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 300 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 300 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 300 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi Heriansyah, S.Sos., penggunaan untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Penyidik; Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2) Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

3) Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. yang patut diduga ada hubungan dengan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. karena kekuasaan atau kewenangan yang

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya sebagai Tim Penguji pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh terdakwa sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal) sehingga nama – nama peserta titipan tersebut dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. yang patut diduga ada hubungan dengan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Tim Penguji pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh terdakwa sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal) sehingga nama – nama peserta titipan tersebut dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, Berdasarkan Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F.Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni “barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu” dimaknai ikut melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara Bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai.

Menimbang, Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821 / 3000 / BKD / 2022, tanggal 18 Oktober 2022, selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2 / 1334 / K / 2023, tanggal 10 Nopember 2023 dan selaku Wakil Ketua / Merangkap Anggota Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 810 / 1200/ K / 2023, tanggal 15 September 2023 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berkenaan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, Saksi Dollar Hafriyanto Siregar menyampaikan kepada saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., bahwa apabila ada keluarga yang mengikuti pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru maka akan dibantu dalam seleksi namun membutuhkan bantuan biaya operasional yang tidak ditentukan berapa jumlah bantuan biaya operasional dari masing-masing peserta seleksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam rangka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut, saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., menerima sejumlah uang dari peserta seleksi terkait

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 untuk diberikan kepada saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M dengan tujuan agar dapat dibantu kelulusannya;

Bahwa Selanjutnya saksi HERIANSYAH, S.Sos., saksi DEDI MARITO, S.Pd., saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos., menyerahkan uang yang telah mereka terima dari peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru tersebut kepada Saksi Dollar Hapriyanto Siregar, S.A.P. (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal) dengan perincian;

1.-----Saksi HERIANSYAH, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dari uang yang diterima saksi Heriansyah, S.Sos., dengan total jumlah uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi Heriansyah, S.Sos., pergunakan untuk keperluan pribadinya, sedangkan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah diserahkan sebagai barang bukti kepada Penyidik;Saksi DEDI MARITO, S.Pd. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupah);

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

3. Saksi SURNIATY DAULAY, S.Sos. menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ABDUL HAMID NASUTION, SAP. telah menerima uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 29 September 2023 direkening Bank Mandiri atas nama Abdul Hamid Nasution dengan nomor rekening: 1830000311497 yang dikirimkan oleh saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M.;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama – sama dengan saksi DOLLAR HAFRIYANTO SIREGAR, SAP., M.M. karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Tim Penguji pada Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan nilai tertinggi pada Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yaitu sebesar 135 terhadap nama-nama yang diterima oleh terdakwa sebagaimana titipan dari saksi Heriansyah, S.Sos., saksi Dedi Marito, S.Pd., saksi Ismansyah Batubara, S.Sos., dan saksi Surniaty Daulay, S.Sos., dan berdasarkan nama – nama yang diterima Terdakwa Abdul Hamid Nasution sebagaimana titipan dari Saksi Erwin Efendi Lubis (Ketua DPRD kabupaten Mandailing Natal) sehingga nama – nama peserta

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan tersebut dapat diluluskan dalam seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional menyatakan prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara:

- Kompetitif;
- Adil
- Objektif;
- Transparan;
- Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
- Tidak dipungut biaya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mana dakwaan secara Alternatif dari Penuntut Umum tersebut oleh karena itu terdakwa haruslah di pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan di bawah ini;;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya

Halaman 309 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 309 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 309 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 309 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan apabila terdapat barang bukti yang sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan benda yang

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan sepatutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau tetap terlampir dalam berkas perkara ini atau digunakan dalam perkara lainnya. Benda-benda tersebut akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di hukum maka di bebani membayar biaya perkara,

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID NASUTION, SAP** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun .
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
6. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



1.
600 (enam ratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
2.
100 (seratus) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
3.
1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy Z Fold Warna Hitam nomor sim card 0853- 6260-3053;
4.
1 (satu) unit handphone merek Iphone Jenis 14 Promax Warna Hitam nomor sim card 0817-5170-4841 (satu) unit laptop merk Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 warna hitam;
5. 1 (satu) unit handphone dengan merek Iphone 13 Pro Max Berwarna Hijau dengan Nomor Sim Card
6. : 0812 6322 7234;
7. 1 (satu) unit laptop merk MSI type GF63 Thin 10SC warna hitam;
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah terima dari

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOK, banyaknya uang empat puluh juta rupiah, untuk pembayaran pengembalian uang titipan/pinjam pake, jumlah Rp. 40.000.000, tanggal 04 – 01 – 2024, ditandatangani oleh HAIRUL MARPAUNG;

9. 1 (satu) lembar asli kwitansi bertuliskan sudah diterima dari DOLOK banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran pengembalian titipan uang jumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 04-01-2024 atas nama SYARIFAH yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000.;

10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Mandailing Natal Nomor : 821/2998/BKD/2022, tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan Pj. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO;

11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/1334/K/2023, tanggal 10 November 2023 tentang pengangkatan Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal atas nama DOLLAR HAFRIYANTO

12. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 810/1200/K/2023, tanggal 15 September 2023, tentang Panitia Pelaksana Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023, atas nama DOLLAR HAFRIYANTO selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal sebagai anggota;

13. 2 (dua) lembar Surat Bupati Mandailing Natal kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi UP. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor : 800/3018/BKPSDM/2023, tanggal 26 Oktober 2023 perihal penyampaian usulan pelaksana seleksi kompetensi atas nama DOLLAR HAFRIYANTO sebagai salah satu penguji dan admin eformasi beserta lampiran;

14. 1 (satu) lembar Surat catatan bukti penerimaan save untuk Palestina dari masing masing Korwil Kecamatan dan Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh KHOLISAH pada tanggal 15 Januari 2024;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Penarikan (tarik setor) dari Bank Sumut sebesar Rp 159.481.500,- (seratus limah puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) tertanggal 21

Halaman 315 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 315 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 315 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 315 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023;

16. 1 (satu) lembar foto copy E Form Setoran dari Bank Sumut sebesar Rp. 25.347.000,- (delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 7 Desember 2023;

17. 3 (tiga) lembar daftar nama - nama peserta seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal kepada Abdul Hamid Nasution, SAP selaku Pj. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal;

18. 5 (lima) lembar surat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang isinya pengumuman Nomor : 810/2642/BKPSDM/2023, tanggal 22 Desember 2023 tentang hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga teknis, tenaga kesehatan dan tenaga guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023;

19. 1 (satu) eksemplar Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi pengadaan PPPK Guru 2023 yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Nasional Pengadaan ASN Tahun 2023;

20. 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ABDUL HAMID NASUTION, Nomor Rek. 1830000311497 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

21. 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama AZIS SUHADA, Nomor Rek. 1030003859906 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

22. 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 1070010703371 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

23. 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Mandiri atas nama ROSDINA SIREGAR, Nomor Rek. 1830002884053 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Februari 2024;

24. 1 (satu) exemplar Rekening koran Bank Central Asia atas nama DOLLAR HAFRIYANTO, Nomor Rek. 3491778316 periode transaksi tanggal Agustus 2023 s.d Januari 2024;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERIANSYAH, S.Sos., Terdakwa DEDI MARITO, S.Pd., Terdakwa ISMANSYAH BATUBARA, S.Sos., Terdakwa SURNIATY DAULAY, S.Sos

Halaman 317 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 317 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 317 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 317 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari .Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cipto Hosari P.Nababan,SH.,MH, dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, S.H., M.H.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Cipto Hosari P.Nababan,SH.,MH. dan Dr.Edwar, S.H., M.H., MKn. Sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Joni, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cipto Hosari P.Nababan,SH.,MH

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Edwar, S.H., M.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Joni,SH.

Halaman 319 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 319 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 319 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Halaman 319 dari 319 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)